

**PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM
PROSES KEPAILITAN**

TESIS

**NURUL INDAH FAJARINI
0606005454**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008**

**PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM
PROSES KEPAILITAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum**

**NURUL INDAH FAJARINI
0606005454**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
HUKUM BISNIS
JAKARTA
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nurul Indah Fajarini, S.H

NPM : 0606005454

Tanda Tangan : 

Tanggal : 18 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Nurul Indah Fajarini, S.H
NPM : 0606005454
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Proses
Kepailitan

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Erman Rajagukguk, SH.,LLM., Ph.D 

Penguji : Dr. Bambang Prabowo S.,SH.,MES.

Penguji : Kurnia Toha, S.H.,LLM.,Ph.D

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Penulis mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas hidayah dan karunia-Nya akhirnya penulisan tesis yang berjudul **“Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Proses Kepailitan”** telah dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Didalam tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang disebabkan terbatasnya pengetahuan Penulis serta minimnya bahan yang diperoleh pada penelitian dilapangan untuk menyusun tesis. Sehingga apabila terdapat kritik maupun saran yang membangun akan lebih diterima untuk menyempurnakan tesis ini.

Dalam pembuatan Tesis ini, Penulis juga bersyukur kehadiran Allah SWT karena mendapatkan dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H, LL.M, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Ibu Ratih Lestarini, S.H, M.H, selaku Kasub Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Ibu Jufrina Rizal, S.H, M.A, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

4. Prof. Erman Rajagukguk, S.H, LL.M, Ph.D, selaku Pembimbing Materi, dengan penuh kesabaran disela-sela kesibukannya masih dapat menyempatkan dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam hal materi;
5. Dr. R. Bambang Prabowo S., S.H, MES, dengan penuh kesabaran disela-sela kesibukannya berkenan memberikan masukan/saran dalam penulisan tesis ini;
6. Kedua orangtuaku Eddy Nuryadi dan Wida Purwani, Papa dan Mama tercinta yang selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta segala dukungan dan dorongan baik moril, materiil maupun doa yang tiada hentinya. Kepada kedua orangtualah Penulis ingin mendedikasikan tesis ini, karena orangtua yang menjadi sumber inspirasi bagi Penulis sehingga dapat segera menyelesaikan penulisan thesis;
7. Teuku Ricki Fadlianshah, yang selama beberapa tahun ini menjadi bagian dalam hidup Penulis;
8. Adikku (Alm.) Nurul Akbar Kharisma, semoga “disana” bisa merasakan bangga atas semua prestasi yang Penulis torehkan untuk keluarga;
9. Adikku Nurulita Tri Kusumawardhani, semoga dengan selesainya tesis ini Penulis dapat menjadi inspirasi yang baik baginya dan dapat memacu semangatnya untuk terus belajar dan menjadi yang terbaik;
10. Bapak Eddie Supriady, S.H., M.H, dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang dengan penuh kesabaran disela-sela kesibukannya masih dapat menyempatkan dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam hal materi;

11. Ibu Barkah, S.H., M.H, dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang bersedia meluangkan waktu guna memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis;
12. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Indonesia Program Pascasarjana Fakultas Hukum, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berharga selama Penulis belajar di Pascasarjana Universitas Fakultas Hukum Indonesia serta seluruh staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Indonesia Fakultas Hukum;
13. Keluarga besar dari papa dan mama yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
14. Teman-teman dari Pascasarjana Universitas Indonesia Fakultas Hukum Kelas A Hukum Ekonomi Sore Angkatan XIII yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
15. Teman-teman dari FHUP (Ela, Ricca, Kak Rifki, Mba Rina, Mas Een, Deni Bram)
16. Sahabat-sahabat Penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
17. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila, yang telah membesarkan Penulis dan banyak memberikan kesempatan kepada Penulis untuk lebih mengasah keilmuan dibidang hukum.
18. Bang Zuchli Imran Putra, S.H, C.N dari Law Office Zuchli Imran Putra & Rekan Advokat dan Konsultan Hukum, sebagai Pimpinan, Guru, Pembimbing bagi Penulis yang telah memberikan Penulis banyak kesempatan untuk belajar dan mempraktekkan ilmu yang menjadikan Penulis sebagai praktisi hukum.

19. Teman-teman satu kantor dari Law Office Zuchli Imran Putra & Rekan Advokat dan Konsultan Hukum;
20. Bapak Ricardo Simanjuntak, S.H, LL.M, selaku kurator, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan serta berkenan memberikan masukan/saran dalam penulisan tesis ini;
21. Bapak Swandy Halim, S.H, selaku kurator, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan serta berkenan memberikan masukan/saran dalam penulisan tesis ini;
22. Bapak Yuhelson, S.H, M.H, selaku kurator, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan serta berkenan memberikan masukan/saran dalam penulisan tesis ini;
23. Bapak Edi Nuh, S.H, M.H, selaku kurator, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan serta berkenan memberikan masukan/saran dalam penulisan tesis ini;
24. Bapak Anton Indradi, S.H, M.H, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan serta berkenan memberikan masukan/saran dalam penulisan tesis ini;
25. Bapak Khairil, S.H, selaku kurator, selaku kurator, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan serta berkenan memberikan masukan/saran dalam penulisan tesis ini;
26. Bapak Junaedi, S.H, LL.M, selaku kurator, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan serta berkenan memberikan masukan/saran dalam penulisan tesis ini;

27. Kombes Pol. Drs. Rykco Amelza Dahniel M.si., yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan serta berkenan memberikan masukan/saran dalam penulisan tesis ini;

28. AKBP. Bakharudin dan Kompol. Bambang Sumitro, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan serta berkenan memberikan masukan/saran dalam penulisan tesis ini;

29. Bapak Heru Pramono, S.H, M.H, selaku Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta, serta berkenan memberikan masukan/saran dalam penulisan tesis ini;

Akhir kata, saya berharap Allah S.W.T berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi Penulis sendiri, bagi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 18 Juli 2008

Penulis

Nurul Indah Fajarini, S.H

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Indah Fajarini, S.H

NPM : 0606005454

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Proses Kepailitan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal: 18 Juli 2008

Yang menyatakan



(Nurul Indah Fajarini, S.H)

ABSTRAK

Nama : Nurul Indah Fajarini, S.H
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Proses Kepailitan

Tahun 1998 merupakan awal dihidupkannya kembali Kurator. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur ketentuan lebih lanjut tentang tugas, kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam kepailitan. Kurator diangkat berdasarkan putusan pengadilan, yaitu dengan putusan yang sama dengan putusan pernyataan pailitnya si debitur. Disertakannya penunjukan kurator dalam putusan pailit maka segala harta pailit berada dalam kekuasaan kurator, artinya undang-undang memberikan wewenang kepada kurator untuk menguasai harta kekayaan debitur. Namun dalam praktek, tidak sedikit dijumpai hambatan-hambatan kurator dalam menjalankan tugasnya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian peranan kurator pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam praktek, dan hambatan atau kendala apa saja yang ditemui, serta sejauh mana tanggung jawab kurator dalam kepailitan. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data yang menggambarkan secara jelas sejauh mana peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan bersifat analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap berbagai aspek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh sistematis dan akurat mengenai asas hukum dan sekaligus juga dilakukan penelitian lapangan secara normatif yuridis yang berfungsi untuk melengkapi data yang diperoleh dari kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun dalam laporan penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan, bahwa dalam prakteknya peran kurator dapat berbenturan dengan pranata hukum lainnya. Bahwa masih diperlukannya revisi Undang-Undang Kepailitan dalam kaitannya tugas, kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam kepailitan mengingat masih banyaknya benturan kepentingan antara undang-undang kepailitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kata kunci:
Kepailitan, Kurator

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
1.PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	15
1.4 Metodologi Penelitian.....	12
1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	14
1.6 Sistematika penulisan.....	15
2.PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN.....	17
2.1 Peranan Kurator Dalam Proses Kepailitan.....	17
2.2 Tanggung Jawab Kurator.....	32
3.HAMBATAN-HAMBATAN TUGAS KURATOR.....	41
3.1 Hambatan Tugas Kurator.....	41
3.1.1 Hambatan Peraturan Perundang-undangan.....	41
3.1.2 Hambatan dari Debitur.....	48
3.1.3 Hambatan dari Kreditur.....	48
3.2 Analisis.....	49
3.2.1 Hambatan Peraturan Perundang-undangan.....	49
3.2.2 Hambatan dari Debitur.....	64
3.2.3 Hambatan dari Kreditur.....	72
4.KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
DAFTAR REFERENSI	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1997, krisis moneter melanda Indonesia, yang diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat (Sjahdeini, 2004,h.29), keadaan yang demikian mempengaruhi kehidupan perekonomian nasional dan menimbulkan kesulitan dunia usaha, termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur (Asikin, 2002, h.20). Akibat terpuruknya nilai rupiah terhadap mata uang asing menyebabkan banyak perusahaan nasional yang harus menanggung utang dengan nilai pembayaran yang jauh lebih besar dari jumlah pinjaman yang sebenarnya. Kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo sangat kecil.

Dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi Indonesia dari keterpurukan krisis moneter, maka diperlukan sarana hukum yang dapat dipergunakan secara cepat, terbuka dan efektif untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha sehingga tercipta kepastian hukum. Hukum yang dianggap mampu menyelesaikan masalah penyelesaian utang piutang tersebut adalah melalui kepailitan (Sjahdeini, 2004, h. 21).

Peraturan mengenai kepailitan di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak jaman penjajahan Belanda, Secara etimologis, kata kepailitan berasal dari kata dasar pailit. Kata pailit, dalam bahasa *Prancis* dikenal dengan istilah *failite*, artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang mogok atau macet atau berhenti membayar hutangnya dalam bahasa *Prancis* disebut *lefali*, atau dalam bahasa *Belanda* dipergunakan istilah *failliet*. Dalam bahasa *Inggris* dikenal istilah *to fail* dan didalam bahasa *Latin* dipergunakan istilah *fallire*. (Asikin, 2002, h. 26-27).

Pada tahun 1905 berlaku *Faillissementsverordening (staatblad 1905-217 juncto staatblad 1906-384)*. Peraturan ini lengkapnya bernama *Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands*

Indie (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk Orang-Orang Eropa) dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906. Dengan berlakunya *Faillissementsverordening* mencabut ketentuan kepailitan yang diatur dalam (Sjahdeini, 2004, h. 25-26):

- 1) *Wetboek van Koophandel* (W.v.K), dalam buku ke tiga dengan judul *van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang)
- 2) *Reglement op de Rechtsverordening*, Buku III, Bab Ke tujuh dengan judul *Van den Staat van Kennelijk Onvermogen* (Tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu), Pasal 899 s.d. Pasal 915

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, *Faillissementsverordening* diterima dan diberlakukan kembali sebagai hukum positif (Sjahdeini, 2004, h. 28) dalam bahasa Indonesia disebut sebagai peraturan kepailitan, namun dalam praktiknya peraturan kepailitan tidak banyak dipergunakan (Sjahdeini, 2004, h. 28). Berdasarkan data yang ada di Badan Pembinaan Hukum Nasional bahwa putusan kepailitan antara tahun 1950 sampai tahun 1996 hanya kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) putusan (Subhan, 2008, h.6). Ada beberapa alasan mengapa pranata kepailitan pada masa itu jarang digunakan, salah satunya adalah prosedur kepailitan dan pemberesannya terlalu rumit dan memakan waktu yang sangat lama (Subhan, 2008, h.6).

Faillissementsverordening dengan demikian dianggap tidak memadai lagi untuk mengatasi perkara-perkara kepailitan yang terjadi dimasyarakat, sehingga diperlukan pembaharuan Undang-Undang tentang Kepailitan. Sejalan dengan upaya tersebut maka pada tahun 1998 dikeluarkanlah peraturan baru mengenai kepailitan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan tepatnya pada tanggal 20 April 1998 oleh Pemerintah yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 9 September 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Tujuan ideal peraturan kepailitan adalah penyelesaian utang piutang di kalangan dunia usaha dan menciptakan kepastian hukum bagi kepentingan dunia usaha dalam mengatasi mendesaknya persoalan penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif (Sebastian, 2004, h.340).

Dalam penjelasan Undang-Undang tentang Kepailitan, diuraikan pokok-pokok penyempurnaan terhadap *Faillissements verordening*. Pokok-pokok tersebut meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif. Harold F. Lusk mendeskripsikan fungsi kepailitan sebagai berikut (Subhan, 2004, h.3):

The purpose of the bankruptcy act is (1) to protect creditors from one another, (2) to protect creditors from their debtor and (3) to protect the honest debtor from his creditors.

6 (enam) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, pemerintah merevisi Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur secara lebih tegas mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat secara hukum dinyatakan seorang debitur pailit, yaitu apabila debitur tersebut terbukti mempunyai minimal 2 (dua) kreditur dan tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due date and payable*) (Hikmah, 2007, h.4). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang.

Kepailitan hanya merupakan salah satu dari cara-cara penyelesaian utang yang mengandung beberapa ciri khas dibandingkan dengan cara-cara penyelesaian yang lain, yaitu (Hikmah, 2007, h.5):

- 1) Inisiatif kepailitan tidak hanya dari pihak kreditur, melainkan dapat pula atas inisiatif debitur;
- 2) Kepailitan hanya dapat dikenakan pada debitur yang berhenti membayar karena alasan tidak mampu membayar atau tidak mau membayar;
- 3) Permintaan kepailitan mensyaratkan lebih dari satu orang kreditur;
- 4) Sejak dinyatakan pailit, debitur tidak berhak menguasai dan mengurus harta kekayaannya, kecuali terhadap hal-hal yang dikuasai undang-undang. Harta Kekayaan debitur pailit dikuasai dan diurus oleh kurator, hingga kepailitan selesai.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Kepailitan baik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, suatu

perkara permohonan pernyataan pailit diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Niaga. Pembentukan Pengadilan Niaga ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penyelesaian permohonan pernyataan pailit. Pengadilan Niaga merupakan suatu bentuk khusus dari Peradilan Umum atau merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum, sebagai salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (Suryana, 2007, h. 4).

Dalam praktiknya, sejak dibentuknya Pengadilan Niaga, terdapat jumlah penurunan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan data yang diperoleh di kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 Maret 2008, bahwa data perkara pailit sejak September 1998 s.d. Maret 2008 adalah sebagai berikut:

- 1) September 1998 s.d. Desember 1998: 31 Perkara;
- 2) Januari 1999 s.d. Desember 1999: 100 Perkara;
- 3) Januari 2000 s.d. Desember 2000: 84 Perkara;
- 4) Januari 2001 s.d. Desember 2001: 61 Perkara;
- 5) Januari 2002 s.d. Desember 2002: 39 Perkara;
- 6) Januari 2003 s.d. Desember 2003: 38 Perkara;
- 7) Januari 2004 s.d. Desember 2004: 52 Perkara;
- 8) Januari 2005 s.d. Desember 2005: 44 Perkara;
- 9) Januari 2006 s.d. Desember 2006: 59 Perkara;
- 10) Januari 2007 s.d. Desember 2007: 63 Perkara;
- 11) Januari 2008 s.d. Maret 2008: 12 Perkara;

Fenomena menurunnya kasus di kepailitan yang masuk ke Pengadilan Niaga disebabkan beberapa faktor (Hikmah, 2007, h.3):

- 1) Masih adanya kelemahan-kelemahan didalam undang-undang kepailitan itu sendiri;
- 2) Penyelesaian proses kepailitan terasa bertele-tele, karena pihak yang dipailitkan mengajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 3) Tingkat pengembalian utang oleh debitur dengan mekanisme kepailitan nilainya sangat rendah.

Dalam kaitannya dengan kepailitan, peran, tugas tanggung jawab, kurator menempati posisi yang sangat dominan, karena dengan pernyataan pailit dari

Pengadilan Niaga, kurator demi hukum diberi peran dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Undang-Undang tentang Kepailitan telah mengatur dengan jelas bagaimana kewenangan dan tugas serta tanggung jawab dari kurator. Namun kenyataannya, tugas kurator dalam praktiknya tidak mudah atau dapat berjalan dengan mulus seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan. Persoalan yang dihadapi oleh kurator seringkali menghambat proses kinerja kurator yang semestinya. Dalam Undang-Undang tentang Kepailitan tidak ditentukan berapa lama jangka waktu yang diberikan kepada kurator untuk melaksanakan tugasnya, oleh karenanya sangatlah menarik dan mengkaji lebih dalam bagaimana sebenarnya hukum kepailitan dalam praktik kurator sehingga dapat diketahui dapat atau tidaknya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan berjalan secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Dari kronologi pemikiran-pemikiran di atas, maka penulis memandang perlu dan bermanfaat untuk menyajikan pembahasan penelitian mengenai **“PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN”**.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan penulis teliti sebagai berikut:

- (1) Apakah peraturan perundang-undangan sudah cukup untuk mendukung tugas-tugas kurator?
- (2) Apakah dalam praktik, debitur dapat menghambat tugas kurator?
- (3) Apakah dalam praktik, kreditur dapat menghambat tugas kurator?

1.3 Kerangka Teori dan Konseptual

1.3.1 Kerangka Teori

Asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan pada asas-asas tersebut (Raharjo, 1986, h.85). Asas-asas hukum tersebut tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap

saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Asas hukum membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan belaka, karena asas mengandung nilai-nilai dan tuntunan etis (Raharjo,1986, h.85). Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa (Mertokusumo, 2005, h.34):

Asas hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Berdasarkan Penjelasan Umum dari Undang-Undang tentang Kepailitan pada bagian mengenai pokok-pokok penyempurnaan Undang-Undang tentang Kepailitan, di sub pertama disebutkan uraian mengenai perlunya penyempurnaan disekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan. Pokok-pokok tersebut meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.

1.3.1.1 Asas Cepat

Untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, maka Undang-Undang tentang Kepailitan mengatur pasal-pasal yang terkait dengan pelaksanaan efisiensi waktu. Asas cepat dalam pemeriksaan dan pemutusan permohonan pailit membuat Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa permohonan kepailitan tersebut lebih dalam apabila ternyata upaya untuk menyatakan adanya utang, jatuh tempo-nya utang dan telah dapat ditagih-nya utang masih dipermasalahkan (Simanjuntak, 2004, h.59). Akan tetapi tentunya tidak semua upaya pembuktian terhadap adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih harus dilakukan dengan pembuktian yang kompleks, antara lain misalnya apabila telah ada pengakuan dari debitur terhadap keberadaan dan *maturity date* dari utangnya tersebut, apabila telah ada putusan pengadilan yang telah final yang menyatakan tentang adanya utang yang harus segera dibayarkan kepada kreditur tersebut (Simanjuntak, 2004, h.59).

Dalam proses persidangan kepailitan tidak dikenal adanya replik dan duplik sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata. Inti dari persidangan

dalam kepailitan adalah hanya pembuktian bahwa debitur mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar serta adanya minimal dua kreditur. Setelah proses pemeriksaan terhadap permohonan dilakukan, maka Hakim Pengadilan Niaga harus menetapkan putusannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan tersebut didaftarkan di pengadilan.

Dalam hukum acara perdata putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan (eksekusi) adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (Sjahrani, 2004, h.161). Putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang tidak mau dilaksanakan sukarela oleh pihak yang dihukum, karenanya harus dilaksanakan secara paksa, yang dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (Sjahrani, 2004, h.161).

Sesuai dengan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku (*Het Herziene Indonesisch Reglement/HIR* dan *Rechtsreglement Buitengewesten/Rbg*) ditetapkan pula dengan Pengadilan Niaga. Ini berarti pada dasarnya hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Niaga tidak lain adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sebagaimana termuat dalam HIR/R.Bg/KUHPerdata (Usman, 2004, h.159), kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Untuk perkara-perkara kepailitan terdapat pengecualian terhadap hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, antara lain (Usman, 2004, h.159)

- (a) Hanya pengadilan khusus yang berwenang, yaitu Pengadilan Niaga;
- (b) Hakim khusus, yang merupakan hakim tetap ataupun hakim ad hoc;
- (c) Karena jangka waktu proses peradilan yang terbatas, maka mau tidak mau prosedur berperkara dan pembuktian lebih sederhana;
- (d) Jangka waktu yang berbeda dan lebih pasti untuk tindakan-tindakan prosedural;
- (e) Tidak mengenal upaya hukum banding, tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembali;
- (f) Adanya hakim pengawas dan kurator;
- (g) Penangguhan hak eksekusi kepada pemegang hak jaminan hutang tertentu;
- (h) Pemohon wajib diwakili oleh advokat;

Berbeda dengan hukum acara perdata yang mengatur bahwa putusan bisa dilaksanakan jika sudah *inkracht van gewisjde*, maka putusan dalam kepailitan pada prinsipnya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

1.3.1.2 Asas Adil

Undang-Undang tentang Kepailitan seharusnya dibuat untuk memberikan perlindungan yang seimbang kepada para kreditur (Sjahdeini, 2004, h. 6). Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi sebagai realisasi dari tanggung jawab debitur terhadap perikatan yang dilakukan (Hartono, 2000, h.2) sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan”.

Asas tanggung jawab debitur terhadap krediturnya tersebut di dalamnya terkandung asas jaminan hutang/*paritas creditorium* (Sjahdeini, 2004, h. 388) dan asas *pari passu prorata parte* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur konkuren berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur tersebut) (Sjahdeini, 2004, h. 28) dan asas *concursum creditorium* (para kreditur harus bertindak bersama-sama) (Tumbuan, 2001, h.125).

Jika seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan debitur tidak membayar utangnya, kreditur dapat menggugat debitur secara perdata ke

Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur. Sebaliknya dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaannya tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, para kreditur akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Menurut Kartini Muljadi (2001) hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang tentang kepailitan yaitu untuk menghindari keadaan tersebut (h.75-76). Fred B.G. Tumbuan (2001) menyatakan bahwa melalui sita umum maka dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri. Dengan demikian para kreditur harus bertindak secara bersama-sama sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (h.125).

1.3.1.3 Asas Terbuka

Putusan pernyataan pailit terhadap seorang debitur berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka proses kepailitan harus dapat diketahui oleh masyarakat luas. Karena begitu banyak pihak yang berkepentingan dengan debitur yang bersangkutan, maka sejak permohonan diajukan kepada pengadilan, selama proses pemeriksaan yang berlangsung di pengadilan, baik di pengadilan tingkat pertama maupun banding atau kasasi, ketika putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan di tingkat pertama maupun banding atau kasasi, selama tindakan pembersihan dilakukan oleh kurator, harus dapat diketahui umum. Asas keterbukaan dapat terlihat dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (Tumbuan, 2001, h.125):

- (1) Mengharuskan untuk memuat hal-hal yang menyangkut kepailitan dalam Berita Negara;
- (2) Mengharuskan Pengadilan Niaga untuk mengadakan dan menyediakan daftar atau register umum oleh di kantor kepaniteraan;
- (3) Putusan mengabulkan atau menolak permohonan pernyataan pailit, harus diputuskan hakim di dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Sebagai konsekuensi dari berlakunya asas keterbukaan dalam kepailitan, berlaku fiksi hukum dalam kepailitan bahwa (Tumbuan, 2001, h.189): “Setiap orang dianggap mengetahui mengenai kepailitan seorang debitur”. Fiksi hukum itu lebih luas lagi berlakunya daripada sekedar mengenai kepailitan debitur. Bukan saja setiap orang dianggap mengetahui mengenai kepailitan seorang

debitur, tetapi juga dianggap mengetahui tentang perdamaian dalam rangka PKPU, tentang perdamaian setelah pernyataan pailit, tentang pencabutan pailit dan lain-lain.

1.3.1.4 Asas Efektif

Sebagaimana masyarakat yang terus berkembang, maka hukum kepailitan juga harus mengikuti dinamika dalam masyarakat. Dengan melihat aspek sejarah, tidak dapat dipungkiri bahwa tentunya tujuan dari hukum kepailitan akan senantiasa berubah dan berkembang menurut jamannya. Dengan pengaturan Undang-Undang tentang Kepailitan dan implikasinya terhadap kebutuhan masyarakat maka akan terlihat efektifnya keberlakuan dari hukum kepailitan.

Dalam kaitannya dengan kepailitan, peran, tugas dan tanggung jawab kurator menempati posisi yang sangat dominan, karena dengan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, kurator demi hukum diberi peran dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Sejak saat inilah peran seorang kurator dimulai, kurator memiliki hak (kewenangan) yang cukup besar terhadap harta pailit berdasarkan Undang-Undang tentang Kepailitan.

Menurut teori sosiologi tentang lapisan masyarakat (Soekanto, 1996, h.251), kurator memiliki kedudukan sosial (status) yang dicapai dengan usaha-usaha yang disengaja (*achieved status*). Kedudukan sosial (status) artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, hak-hak dan kewajibannya (Soekanto, 1996, h.265). Sedangkan peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan sosial. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia sedang melakukan suatu peranan (Soekanto, 1996, h.268).

Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur pailit demi kepentingan kreditur dan debitur pailit sendiri (Nating, 2005, h.11). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 16 mengatur tentang berwenangnya kurator melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas

harta pailit. Pasal 16 UUK berbunyi sebagai berikut: “terhitung sejak tanggal ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”.

Pada Bab I Bagian 3 tentang pengurusan harta pailit, Paragraf 2 tentang kurator dari Undang-Undang tentang Kepailitan secara khusus mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas serta tanggung jawab dari kurator. Untuk memahami lebih lanjut tugas dan kewenangan kurator, kita harus terlebih dahulu memahami hakikat dan ruang lingkup tugas kurator.

Pada waktu sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, satu-satunya yang dapat menjadi kurator dalam kepailitan adalah Balai Harta Peninggalan (BHP). Dengan pembaruan Undang-Undang tentang Kepailitan, selain BHP, kurator swasta juga dimungkinkan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 70 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “*Kurator adalah (a) Balai Harta Peninggalan atau (b) Kurator lainnya*”.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 70 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: “Yang dapat menjadi Kurator adalah (a) orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit (b) terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Kurator swasta tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu bahwa kurator tersebut merupakan orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit dan terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam setiap putusan kepailitan, terdapat penetapan siapa yang menjadi kuratornya. Biasanya penetapan kurator itu didasarkan atas pengajuan dari pihak pemohon pailit. Dalam ketentuannya kurator haruslah independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur ataupun kreditor.

1.3.2 Kerangka Konseptual

Dalam penulisan tesis ini definisi operasional yang sering dipergunakan dan perlu untuk diketahui, yaitu sebagai berikut:

- (1) Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang:
 - (a) Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
 - (b) Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
 - (c) Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
 - (d) Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.
 - (e) Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.
 - (f) Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.
 - (g) Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Menurut pendapat para sarjana/ahli hukum:
 - (a) Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara di bidang perniagaan (Asikim, 2001, h.31).
 - (b) Pihak pemohon pailit adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan (Fuady, 1999, h.177).

1.4 Metodologi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, tipologi penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal (Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, h.2). Penelitian hukum doktrinal menurut Soetandyo Wignjosebroto (Sunggono, 2001, h.43) terdiri dari:

- (1) Penelitian berupa usaha inventarisasi hukum positif;
- (2) Penelitian yang berupa usaha penemuan asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif;
- (3) Penelitian berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

1.4.1 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

(1) Studi pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari sebanyak mungkin (berbagai pendapat) dan/atau konsep para ahli yang berhubungan dengan subjek penelitian berkenaan dengan hukum kepailitan. Adapun data yang dimaksud untuk penelitian ini diperoleh dari:

(a) Bahan hukum primer (Soekanto, 1986, h. 9-10 dan h. 52), adalah bahan hukum yang mengikat masyarakat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan kepailitan dan Peradilan Umum, yaitu:

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

(b) Bahan hukum sekunder (Soekanto, 1986, h. 9-10 dan h. 52), yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan akademisi dan praktisi hukum baik berupa buku-buku tentang kepailitan, majalah, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel.

(c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- Kamus Hukum.

(2) Wawancara

Adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap. Wawancara dilakukan kepada 7 Orang Kurator yaitu Bapak Ricardo Simanjuntak, S.H, LL.M, Bapak Swandy Halim, S.H, M.S, Bapak Yuhelson, S.H, M.H Bapak Junaedi S.H, LL.M, Bapak Khairil, S.H, Bapak Edi Nuh, S.H, M.H, Bapak Anton Indradi, S.H, M.H, selaku kurator yang biasa menangani kepailitan. Wawancara juga dilakukan kepada Bapak Heru Pramono, S.H, M.H selaku Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta, Kombes. Pol. Rykco Amelza Dahniel yang biasa menangani Tindak Pidana Ekonomi dari Bareskrim Mabes Polri dan Kompol. Bambang Sumitro, sehingga dapat diketahui bagaimana hukum kepailitan dalam pelaksanaannya.

1.4.2 Analisis

Pada tahap selanjutnya, kesemua data yang diperoleh diolah dengan metode kualitatif diskriptif analitis. Metode ini memaparkan atau menggambarkan permasalahan dari data yang diperoleh kemudian dianalisis. Berdasarkan analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.5.1 Maksud penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kegunaan sebagai berikut:

1.5.1.1 Kegunaan Teoritis

- (a) Melakukan pengkajian teoritis mengenai pengaturan kepailitan di Indonesia serta praktik penerapan hukum kepailitan;
- (b) Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur hukum pada umumnya, khususnya kajian hukum kepailitan;
- (c) Dapat mendorong peneliti lain untuk lebih lanjut mengembangkan kajian atau memperkuat konsep-konsep yang dihasilkan oleh penelitian ini, sehingga memperkaya pengetahuan hukum kepailitan Indonesia.

1.5.1.2 Kegunaan Praktis

- (a) Dapat menambah pengetahuan para sarjana hukum dan masyarakat umum dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum kepailitan;
- (b) Memperoleh kemampuan praktis tentang bagaimana memandang suatu permasalahan seputar akibat kepailitan yang di dalamnya;
- (c) Memberikan gambaran jelas tentang bagaimana peranan dan tanggung Jawab kurator dalam proses kepailitan;
- (d) Dapat menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi perubahan Undang-Undang Tentang Kepailitan di masa yang akan datang;

1.5.2 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- (a) Untuk mengetahui pelaksanaan tugas kurator dalam proses kepailitan;
- (b) Menganalisa dan menjelaskan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas kurator;
- (c) Untuk mengetahui dapat atau tidaknya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berjalan secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai berikut:

Bab 1, PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi ketertarikan penulis pada materi penulisan serta perumusan masalah. Penulis juga menguraikan kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metodologi penelitian yang digunakan didalam mencari data yang digunakan sebagai penulisan, Maksud dan Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab 2, PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN.

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori yang berkaitan dengan judul tesis ini. Dalam bab ini penulis membahas tentang peranan kurator terhadap akibat kepailitan bagi debitur pailit dan harta pailit, tentang pengurusan harta pailit, tentang pemberesan harta pailit, tentang peranan kurator terhadap akibat kepailitan terhadap gugatan yang sedang berlangsung dipengadilan, peranan kurator terhadap akibat kepailitan terhadap pelaksanaan penetapan pengadilan, peranan kurator terhadap akibat kepailitan bagi perjanjian sewa, peranan kurator terhadap akibat kepailitan bagi perjanjian kerja, peranan kurator terhadap akibat kepailitan bagi perjanjian kerja, peranan kurator terhadap akibat kepailitan terhadap warisan, peranan kurator terhadap akibat kepailitan terhadap hibah, peranan kurator terhadap akibat kepailitan bagi kreditur, dan tentang Tanggung Jawab Kurator;

Bab 3, HAMBATAN-HAMBATAN TUGAS KURATOR.

Dalam bab ini, penulis membahas Hambatan tugas kurator yang dilihat dari peraturan perundang-undangan, debitur dan kreditur kemudian dianalisis terhadap teori yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya.

Bab 4, PENUTUP,

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis sebagai hasil dari penulisan tesis ini.

BAB 2

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN

2.1 Peranan Kurator Dalam Proses Kepailitan

Dalam setiap putusan kepailitan, terdapat penetapan siapa yang menjadi kuratornya. Terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan meskipun terhadapnya dilakukan kasasi atau peninjauan kembali.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Pasal 16 Ayat (1) menyatakan kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Penetapan kurator biasanya didasarkan atas pengajuan dari pihak pemohon pailit, namun jika debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator pada pengadilan, Balai Harta Peninggalan yang akan bertindak selaku kurator (Sjahdeini, 2004, h. 210).

Pada Bab I Bagian 3 Pengurusan Harta Pailit, Paragraf 2 tentang Kurator dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan secara khusus mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas serta tanggung jawab dari kurator. Untuk memahami lebih lanjut tugas dan kewenangan kurator, kita harus terlebih dahulu memahami hakikat dan ruang lingkup tugas kurator.

Pada waktu sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan satu-satunya yang dapat menjadi kurator dalam kepailitan adalah Balai Harta Peninggalan (BHP). Dengan pembaruan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, selain Balai Harta Peninggalan, kurator swasta juga dimungkinkan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 70 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “ Kurator adalah (a) Balai Harta Peninggalan atau (b) Kurator lainnya ”.

Kurator swasta tersebut harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004, yaitu:

- (a) Bahwa kurator tersebut merupakan orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia;
- (b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit;
- (c) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuannya, kurator haruslah independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur ataupun kreditur. Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengemukakan bahwa: Yang dimaksud independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitur atau Kreditur, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitur dan Kreditur.

Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia menyebutkan bahwa benturan kepentingan adalah keterkaitan antara kurator dengan debitur, kreditur, dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kurator yang tidak memiliki benturan kepentingan merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja maksimal seorang kurator. Oleh karena itu, sebelum penunjukan, kurator harus menolak penunjukan jika ternyata pada saat penunjukan terdapat benturan kepentingan (Nating, 2005, h.65). Kewenangan kurator berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan:

- (1) Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitur.

Dengan memperhatikan sifat serta merta dari suatu putusan pernyataan pailit maka kurator tanpa memerlukan kuasa atau persetujuan dari debitur pailit memiliki wewenang untuk mengurus dan membereskan harta pailitnya si debitur pailit, baik harta yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, baik atas harta bergerak (berwujud maupun tidak berwujud) dan harta tidak bergerak. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, kurator juga tidak memerlukan persetujuan-persetujuan terlebih dahulu dari suami atau istri debitur pailit atau dari organ-

organ debitur pailit, seperti persetujuan komisaris ataupun persetujuan komisaris ataupun persetujuan rapat umum pemegang saham (jika debitur pailit merupakan suatu badan hukum) untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit debitur pailit. (Wijaya, 2005, h.166).

(2) Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas.

Kurator tidak sepenuhnya bebas dalam melakukan tugasnya. Kurator senantiasa berada di bawah pengawasan hakim pengawas. Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas kurator. hakim pengawas menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh kurator. Dalam kondisi inilah diperlukan peran pengawasan oleh hakim pengawas. Persetujuan hakim pengawas diperlukan dalam semua perkara yang menyangkut bundel pailit, kecuali dalam hal:

- (a) Pencocokan piutang;
- (b) Penyelesaian perjanjian sewa menyewa;
- (c) Penyelesaian perjanjian timbal balik;
- (d) Penyelesaian soal perburuhan;
- (e) Penyerahan barang yang diagunkan kepada kurator.

2.1.1 Peranan kurator terhadap akibat kepailitan bagi debitur pailit dan harta pailit

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan dijatuhkannya putusan pailit, mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta bendanya. Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan akibat kepailitan, bagi debitur sejak diucapkannya putusan kepailitan demi hukum ia kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit, artinya “Debitur pailit tidak memiliki kewenangan atau tidak bisa berbuat bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya” (Usman, 2004, h.50).

Pengurusan dan penguasaan harta pailit itu akan beralih ke tangan kurator. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Pasal 16 mengatur

tentang berwenangnya kurator melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan berbunyi sebagai berikut: terhitung sejak tanggal ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Begitu juga dengan segala tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Kurator berwenang untuk melanjutkan usaha debitur dengan syarat telah meminta persetujuan dari panitia kreditur atau hakim pengawas.

2.1.1.1 Pengurusan Harta Pailit

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit (Nating, 2005, h.65). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yang dimaksud dengan pengurusan adalah bahwa kurator mempunyai kewajiban untuk menjaga harta pailit dan berusaha mempertahankan nilai harta pailit (Pane, 2005, 134).

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menentukan tugas kurator dalam melakukan pengurusan harta pailit, yaitu:

(1) Mengumumkan dalam Berita Negara.

Dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit memuat sebagai berikut:

- (a) Ikhtisar putusan pernyataan pailit;
- (b) Identitas, alamat dan pekerjaan debitur;
- (c) Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk;
- (d) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur;
- (e) Identitas hakim pengawas.

(2) Membuat data dari harta pailit.

Segera setelah menerima pemberitahuan, menurut pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan maka kurator dengan segala upaya yang dilakukan dan patut harus menyelamatkan harta pailit, segera harus

diambil dan disimpan segala surat, uang, barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberi tanda terimanya.

Salah satu kewajiban Kurator adalah melakukan pencatatan harta kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 100, Pasal 101 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 harus dimasukkan dalam pencatatan harta pailit (2) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, harus dimuat dalam daftar pertelaan yang dilampirkan pada pencatatan.

Pencatatan harta kepailitan boleh dilakukan di bawah tangan saja (Usman, 2004, h.79), sedangkan penilaian dilakukan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas.

(3) Mengamankan harta pailit

Segera setelah putusan pailit diucapkan maka kurator harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengamankan harta pailit. Untuk mencegah debitur pailit melakukan pengalihan maka kurator dapat mengamankan harta pailit dengan cara penyegelan (Pane, 2005, h.160). Mengenai harta kekayaan debitur pailit yang berada dalam pengawasan kurator dan Balai Harta Peninggalan, ternyata tidak semua harta kekayaan debitur pailit berada dalam penguasaan dan pengurusan kurator. Dengan kata lain, ada beberapa barang atau hak atas benda yang tetap berada di bawah penguasaan dan pengawasan debitur pailit. Secara rinci yang dikecualikan dari harta kepailitan disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yaitu:

- (a) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu.

- (b) Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- (c) Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang.

(4) Memasukkan pendataan dari suatu daftar umum (Pane, 2005, 160).

Segera setelah dibuatnya daftar harta kekayaan, kurator wajib membuat suatu daftar mengenai piutang kreditur termasuk nama dan tempat tinggal kreditur serta jenis piutang. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan berbunyi *Segera setelah dibuat pencatatan harta pailit, Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal Kreditur beserta jumlah piutang masing-masing. Tugas tersebut harus dilaksanakan oleh kurator untuk menentukan apakah diperlukannya suatu rapat verifikasi atau pencocokan utang* (Pane, 2005, 161).

(5) Membuat laporan pertiga bulan.

Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, kurator memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan 3 (tiga) bulanan kepada hakim pengawas mengenai harta pailit dan pelaksanaan tugasnya. Laporan 3 (tiga) bulanan ini terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya.

(6) Melanjutkan usaha debitur.

Apabila dipandang perlu dalam rangka mengurus dan meningkatkan harta pailit, maka dapat kurator memutuskan untuk sementara akan melanjutkan bagian usaha yang pailit, setelah berkonsultasi dengan hakim pengawas. Hal ini dilakukan bila terdapat harapan adanya kegiatan usaha yang jelas menguntungkan harta pailit. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan:

- (a) Berdasarkan persetujuan panitia kreditur sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;
- (b) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditur, Kurator memerlukan ijin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha.

2.1.1.2 Pembersan Harta Pailit

Kurator memulai pembersan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan. Dalam menjual harta pailit tidak perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur. Kurator memutuskan cara pembersan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pembersan. Pembersan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pembersan dengan penjualan di muka umum atau, apabila di bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas (Usman, 2004, h.84).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menentukan tugas kurator dalam melakukan pembersan harta pailit, yaitu:

(1) Penjualan Harta Pailit

Kurator wajib mengambil segala sesuatu tindakan yang diperlukan berkaitan dengan kebendaan yang ada dalam harta pailit. Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mensyaratkan bahwa semua barang dalam harta pailit harus dijual di muka umum, kecuali atas izin hakim pengawas penjualan dapat dilakukan di bawah tangan. Sedangkan bagi benda-benda yang tidak dapat secepatnya atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator atas izin hakim pengawas wajib menentukan sikap atas kebendaan tersebut. Khusus bagi kebendaan yang berada dalam kewenangan hak retensi oleh kreditur, kurator diwajibkan mengembalikannya kebendaan tersebut ke dalam harta pailit, dengan membayar piutang-piutang yang bersangkutan, jika hal itu menguntungkan harta pailit.

Dengan penjualan di muka umum ini dimaksudkan bahwa penjualan dilakukan di depan kantor lelang sebagaimana mestinya. Sementara penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti lewat negosiasi, tender bebas atau tender terbatas, pemakaian agen penjualan profesional (Fuady, 2005, 52-53).

(2) Pembagian.

Pasal 188 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal-hal berikut:

- (a) Sesuai dalam ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang-piutang, walaupun tenggang waktu pencocokan telah berakhir;
- (b) Semua biaya kepailitan pada umumnya dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit, untuk itu kurator diwajibkan menyusun suatu daftar pembagian melalui persetujuan hakim pengawas data tersebut memuat suatu rincian tentang penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran (termasuk di dalamnya upah kurator), nama-nama kreditur, jumlah yang di cocokan dari tiap-tiap piutang, begitu pula pembagian harus diterima oleh kreditur untuk tiap-tiap piutang tersebut.

Pembagian untuk kreditur konkuren harus ditetapkan secara prorata. Bagi kreditur yang mempunyai hak istimewa, termasuk di dalamnya mereka yang hak istimewa mereka dibantah, dan kreditur pemegang gadai maupun pemegang hipotek, sekedar mereka itu tidak telah dibayar menurut pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Diberikan jumlah agar dapat ditetapkan bermanfaat dari barang-barang yang bersangkutan dari dengan hak istimewa mereka, atau yang telah diperikatkan kepada mereka. Jika jumlah ini kurang dari seluruh piutang-piutang mereka, untuk kekurangannya, dalam hal barang-barang yang di bebani dengan hak istimewa tersebut atau yang diperikatkan kepada mereka belum terjual, untuk seluruh jumlah piutang mereka harus diberikan bagian prorata yang sama seperti kreditur konkuren.

Daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas harus diletakkan di kepaniteraan pengadilan, dan satu salinan dari daftar tersebut harus diletakkan di kantor kurator agar dapat dilihat oleh kreditur, selama satu tenggang waktu yang ditentukan oleh hakim pengawas, pada waktu daftar tersebut disetujui

tentang perletakkan surat-surat, demikian pula tenggang waktu yang tersebut di atas, atas usaha kurator dilakukan pengumuman dalam surat-surat tersebut dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan tenggang waktu agar setiap orang diperbolehkan melihat surat-surat tersebut di atas dimulai pada hari tanggal Berita Negara di mana peletakkan surat-surat tadi diumumkan dalam tenggang waktu tersebut tiap-tiap kreditur dapat mengajukan perlawanan daftar pembagian tersebut, dengan memasukan sepucuk surat keberatan yang disertai alasan-alasan kepaniteraan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa segera setelah kepada kreditur yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan hukum tetap maka berakhirilah kepailitan.

Setelah berakhirnya kepailitan, kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas. Laporan pertanggungjawaban itu setidaknya memuat (Nating, 2005, h.65):

- (a) Hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit;
- (b) Daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut;
- (c) Analisis kelangsungan usaha debitur;
- (d) Daftar pembagian;
- (e) Daftar uraian dan bantahan/perlawanan atas daftar pembagian;
- (f) Daftar pembagian penutup.

2.1.2 Peranan kurator terhadap akibat kepailitan terhadap gugatan yang sedang berlangsung di pengadilan

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan mempunyai pengaruh terhadap tuntutan-tuntutan hukum tertentu yang ditujukan kepada debitur. Tuntutan yang dimaksud, pada umumnya dibagi kedalam 2 (dua) jenis, yaitu:

2.1.2.1 Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang termasuk dalam harta pailit.

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan

suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

2.1.2.2 Tuntutan yang bertujuan untuk memperoleh pemenuhan suatu perikatan dari harta pailit (Asikin, 2002, h. 54).

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, tuntutan yang bertujuan untuk memperoleh pemenuhan suatu perikatan dari harta pailit. Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.

Ketentuan yang tersebut dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menempatkan debitur sebagai penggugat. Dalam pasal ini dikatakan suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.

Dalam hal kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut atau dalam hal kurator menolak mengambil alih perkara tersebut maka tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan, jika hal ini tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara debitur dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit. Tanpa mendapat panggilan, setiap waktu kurator berwenang mengambil alih perkara dan mohon agar debitur dikeluarkan dari perkara.

Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh kurator terhadap pihak lawan maka kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan debitur sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan debitur tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan kreditur dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menempatkan debitur pailit sebagai tergugat. Menurut pasal ini suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitur sejauh bertujuan untuk

memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitur.

2.1.3 Peranan kurator terhadap akibat kepailitan terhadap pelaksanaan penetapan pengadilan

Dengan adanya putusan kepailitan akan berpengaruh terhadap penetapan pelaksanaan pengadilan. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, terhadap pelaksanaan penetapan pengadilan, setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan. Penetapan pengadilan hukum yang dimaksud adalah (Asikin, 2002, h. 56-67):

- (a) Penyitaan (Pasal 31 ayat (2));
- (b) Paksaan badan (Pasal 31 ayat (1));
- (c) Uang paksa (Pasal 32);
- (d) Penjualan benda milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi (Pasal 33);
- (e) Perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, pembalikan nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu (Pasal 34);
- (f) Kelampauan waktu/daluarsa (Pasal 35).

2.1.4 Peranan kurator terhadap akibat kepailitan bagi perjanjian timbal balik

Suatu perikatan disebut dengan perikatan timbal balik jika Perjanjian tersebut menerbitkan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian untuk melaksanakan suatu prestasi satu terhadap yang lainnya secara timbal balik (Yani, Wijaya, 2004, h.31).

Pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.

Salah satu bentuk perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan penetapan waktu, salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian diwajibkan

untuk melaksanakan satu atau lebih prestasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan di kemudian hari.

Dalam kesepakatan mengenai jangka waktu, hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas, kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak yang mengadakan perjanjian dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren.

Apabila kurator menyatakan kesanggupannya maka kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut, hal ini tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

Dalam hal perjanjian timbal balik dengan penetapan waktu tersebut diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan pihak yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditur konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan tersebut maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.

2.1.5 Peranan kurator terhadap akibat kepailitan bagi perjanjian sewa

Kurator berwenang menghentikan ikatan sewa menyewa sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Pasal 38 membedakan akibat pernyataan pailit untuk perjanjian sewa menyewa dengan uang muka dan tanpa uang muka. Perjanjian sewa menyewa dengan uang muka, jika uang muka sewa telah dibayar, maka perjanjian sewa tersebut tidak dapat dihentikan, kecuali menjelang berakhirnya pembayaran di muka jangka waktu tersebut. Terhadap sewa menyewa lainnya, baik kurator maupun pihak yang menyewakan barang berhak untuk menghentikan sewa tersebut, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai penghentian dipercepat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian maupun kebiasaan yang

berlaku dengan tenggang waktu tidak kurang 90 (sembilan puluh) hari pemberitahuan di muka. Sejak hari pernyataan pailit berlaku, uang sewa merupakan utang harta pailit.

2.1.6 Peranan kurator terhadap akibat kepailitan bagi perjanjian kerja

Kurator berwenang untuk memutuskan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Menurut Pasal 39, pekerja yang bekerja pada debitur yang dinyatakan pailit dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam arti bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Sejak tanggal putusan pernyataan diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.

2.1.7 Peranan kurator terhadap akibat kepailitan terhadap warisan

Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitur pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Untuk tidak menerima suatu warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas.

2.1.8 Peranan kurator terhadap akibat kepailitan terhadap hibah

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitur mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut merugikan kreditur, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

2.1.9 Peranan kurator terhadap akibat kepailitan bagi kreditur

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan memberikan definisi mengenai kreditur yaitu “orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. Dalam suatu kepailitan, menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan terdapat 3 (tiga) golongan kreditur, yaitu:

(1) Kreditur separatis

Kreditur separatis, yaitu kreditur yang memegang jaminan kebendaan dari debitur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133 dan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Wijaya, Gunawan Wijaja & Harijan Rusli, 2003, 36-37). Yang menjadi kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak hipotek, dan gadai.

(2) Kreditur preferen

Kreditur preferen atau golongan kreditur istimewa. Dikatakan kreditur istimewa dikarenakan kreditur ini memegang hak istimewa. Dalam Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatannya atau kedudukannya lebih tinggi dari pada kreditur lain semata-mata berdasarkan sifat piutang tersebut.

Mengenai kreditur preferen, ada kreditur preferen terhadap barang-barang tertentu, artinya jika barang-barang tersebut dijual lelang atau dibawah tangankan atas persetujuan hakim pengawas, maka hasil penjualan tersebut pertama-tama untuk kreditur preferen terhadap barang-barang tersebut. Barang-barang yang dimaksud tersebut diatur dalam Pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Wijaya, Gunawan Wijaja & Harijan Rusli, 2003, 36-37).

Selain kreditur preferen terhadap barang-barang tertentu, ada kreditur preferen terhadap barang yang merupakan harta pailit, mengenai barang-barang yang dimaksud diatur dalam Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Wijaya, Gunawan Wijaja & Harijan Rusli, 2003, 36-37).

(3) Kreditur konkuren

Kreditur konkuren atau kreditur bersalg adalah kreditur yang tidak termasuk dalam golongan separatis dan konkuren. Semua kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang seimbang dan menganut asas *paritas creditorium*, yaitu para kreditur berkedudukan sama, dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta kepailitan. Kreditur konkuren berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur setelah sebelumnya harta kekayaan debitur dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditur para pemegang hak (Wijaya, Gunawan Wijaja & Harijan Rusli, 2003, 36-37).

Sebagaimana diketahui bahwa tuntutan-tuntutan yang bertujuan untuk pemenuhan suatu perikatan dari harta kepailitan hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan dan terhadap tuntutan yang berpokok pada hak dan kewajiban yang termasuk dalam harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Menurut Pasal 116 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Kurator wajib menguji kebenaran dan mencocokkan piutang-piutang yang telah diasukkan dengan catatan keterangan dari debitur pailit. Kurator juga berunding dengan kreditur bila terdapat keberatan terhadap piutang yang diajukandan berwenang untuk meminta dari kreditur yang bersangkutan agar mengajukan surat-surat yang belum dimasukkan dan memperlihatkan catatan dan bukti yang asli. Setelah itu kurator membuat daftar piutang-piutang yang disetujui dalam suatu daftar pengakuan sementara dan untuk piutang-piutang yang masih dibantah dimasukkan dalam daftar sendiri dengan menyebutkan alasan pembantahannya.

Pelaksanaan rapat kreditur merupakan tugas rutin yang harus dilakukan oleh kurator dalam rangka memberikan informasi secara formal kepada hakim pengawas dan para kreditur. Pada saat kurator mengumumkan putusan kepailitan di media massa, maka di dalam pengumuman tersebut kurator harus memuat undangan pelaksanaan rapat kreditur pertama, guna membicarakan hal ikhwal kepailitan dan melakukan pencocokan tagihan yang diajukan kreditur. Selanjutnya kurator mengadakan rapat-rapat kreditur lanjutan sesuai perkembangan kepailitan.

Ketentuan di atas ternyata tidak berlaku bagi para kreditur yang piutang-piutangnya dijamin dengan hipotik, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Dalam menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, hak eksekusi kreditur pemegang jaminan kebendaan ini menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan ditangguhkan dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

Penangguhan hak eksekusi kreditur pemegang hak kebendaan ini dalam penjelasan Pasal 56 disebutkan bertujuan:

- (a) Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian;
- (b) Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit;
- (c) Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan kreditur dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.

Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan *insolvensi* kreditur pemegang hak jaminan harus melaksanakan haknya dan wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada kurator, sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya.

2.2 Tanggung Jawab Kurator

Secara keseluruhan kurator hanya bertanggung jawab terhadap harta kekayaan atau bundel pailit, akan tetapi apabila dilihat bahwa bundel pailit itu merupakan kepentingan dari debitur dan kreditur, maka secara tidak langsung bertanggung jawab kepada kreditur dan debitur. Begitu pula halnya dengan tanggung jawab kepada hakim pengawas, kurator bertanggung jawab untuk melaporkan semua tugas dan wewenangnya kepada hakim pengawas.

Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, akan tetapi juga bertanggung jawab karena kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Sjahdeini, 2004, h. 223).

Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melanggar hukum (Hoff, 1999, h.70).

Syarat-syarat dari ada tidaknya perbuatan melanggar hukum, yaitu (Guwandi, 1994, 38-39):

- (1) Bahwa sikap-tindaknya itu bertentangan dengan hukum. Sesuai dengan perkembangan yurisprudensi yang sampai saat ini dipertahankan, yang dianggap perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau nonperbuatan yang, atau melanggar hak seorang lain, atau bertentangan dengan kewajiban si pelaku itu sendiri, atau melanggar susila baik, atau terhadap ketentraman yang kebiasaannya sudah lazim terhadap seorang lain atau barang.
- (2) Harus ada kerugian, dalam arti bahwa harus hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut. Penyebab atau kausalitet berarti bahwa harus ada hubungan penyebab-akibat antara tindakan atau non tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- (3) Harus ada kerugian yang disebabkan oleh si pelaku tersebut.

Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian ada 2 (dua) teori (Guwandi, 1994, 38-39):

- (1) *Conditio sine qua non* (Von Buri)

Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatannya *conditio sine qua non* menimbulkan kerugian. Menurutnya yang harus dianggap sebagai sebab dari pada suatu perbuatan adalah semua syarat-syarat yang ada untuk timbulnya akibat.

- (2) *Adequate veroozaking* (Von Kries)

Si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian, yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada melawan hukum.

Menurut R. Setiawan dalam Pokok-pokok hukum perikatan menyatakan bahwa syarat telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum adalah (Setiawan, h.75-76):

(1) Perbuatan yang melawan hukum :

- (a) Melanggar hak orang lain;
- (b) Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si- pembuat;
- (c) Bertentangan dengan kesusilaan;
- (d) Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang-barang orang lain.

(2) Harus ada kesalahan

Syarat kesalahan ini dapat diukur secara obyektif dan subyektif. Secara obyektif harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.

(3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan (baik kerugian materiil dan kerugian idiil).

Selanjutnya Sutan Remy menyatakan bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum, kurator dapat digugat untuk mempertanggungjawabkan kesalahan dan/atau kelalaian secara pribadi oleh pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan kurator, bahkan kurator harus bertanggung jawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu (Sjahdeini, 2004, h. 224).

Akan tetapi pendapat Sutan Remy tersebut sangat bertentangan dengan pendapat Jerry Hoff yang menyatakan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan tersebut tidak menciptakan suatu tanggung jawab yang lebih berat dari pada yang dapat timbul menurut peraturan yang berlaku pasal 1365 KUHPerdara untuk perbuatan melawan hukum (Hoff, 1999, h.70). Seorang kurator dapat dipertanggung jawabkan jika ia telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Suatu tingkat kesalahan dan kelalaian cukup untuk menimbulkan tanggung jawab, tindakan kurator seyogyanya dapat dibandingkan dengan tindakan kurator yang sewajarnya dapat dipercaya.

Pertentangan kedua pendapat tersebut tentunya mempunyai alasan tersendiri, pada hakekatnya kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap

kesalahan dan/atau kelalaiannya. Akan tetapi apa yang menjadi tolak ukur kesalahan tersebut tidak dapat digambarkan secara jelas (*grey area*). Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyebutkan adanya unsur kesalahan atau kelalaian. Penjelasan 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan cukup jelas, namun hingga saat ini masih belum ada kejelasan tentang batasan dari kesalahan atau kelalaian ini.

Unsur kesalahan ini termasuk dalam lingkup hukum pidana. Menurut hukum pidana, seseorang baru dapat dimintai tanggung jawab kalau ia mempunyai (unsur) kesalahan, asasnya tiada pidana tanpa kesalahan, hanya yang salah yang dipidana. Unsur kesalahan didalam hukum pidana berupa sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Pemahaman mengenai kesalahan ini sangat penting karena dalam penentuan ada atau tidaknya dan macam kesalahannya akan menentukan dapat tidaknya pelaku dipidana. Beberapa pendapat para sarjana mengenai kesalahan ini adalah sebagai berikut (Sianturi, 160-163):

- (1) Simons, mengatakan bahwa untuk menyatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu berberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:
 - (a) Kemampuan bertanggungjawab;
 - (b) Hubungan kejiwaan antara pelaku kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam penghidupan sehari-hari);
 - (c) *Dolus* atau *culpa*.
- (2) Noyon, mengemukakan bahwa ciri-ciri dari kesalahan adalah:
 - (a) Bahwa pelaku mengetahui atau dapat mengetahui hakeket dari kelakuannya dan keadaan yang bersamaan dengan kelakuan itu;
 - (b) Bahwa pelaku mengetahui atau patut dapat menduga bahwa kelakuannya bertentangan dengan hukum;
 - (c) Bahwa kelakuannya itu dilakukan bukan karena suatu keadaan jiwa yang tidak normal dan bukan karena pengaruh dari suatu keadaan darurat atau paksa.
- (3) Pompe, mengatakan bahwa untuk pengertian kesalahan menurut hukum pidana, harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:
 - (a) Kelakuan yang brsifat melawan hukum;
 - (b) *Dolus* atau *culpa*;
 - (c) Kemampuan bertanggung jawab pelaku;

Dari beberapa pendapat diatas, untuk dapat disebut sebagai suatu 'kesalahan' adalah harus memenuhi unsur-unsur bahwa sipelaku mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ada unsur kesengajaan. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- (1) Kesengajaan dengan maksud berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari kehendak dan pengetahuan pelaku;
- (2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, dalam hal ini dilihat seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;
- (3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, dalam hal ini dilihat sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Dalam hukum pidana disebutkan ciri-ciri dari kelalaian adalah (Sianturi, 160-163):

- (1) Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan secara salah, disini dia telah melakukan tindakan tanpa waspada terlebih dahulu;
- (2) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi dan merasa dapat mencegahnya, disini dia tidak melakukan tindakan yang dapat mencegah terjadinya sesuatu.

Dalam kelalaian atau kealapan, akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki oleh si pelaku walaupun dapat diperkirakan. Jadi dalam hal ini ada unsur tidak diketahuinya akibat yang mungkin timbul atas perbuatan si pelaku.

Dari uraian di atas dikaitkan dengan kesengajaan atau kelalaian, kurator dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit debitur, dapat disimpulkan bahwa bentuk kesalahan kurator ada unsur kesengajaan apabila dilakukan oleh kurator yang mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya dapat mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit debitur. Sedangkan dalam hal kelalaian, kurator tidak mengetahui bahwa dia melakukan suatu tindakan yang secara tidak sengaja akan menimbulkan kerugian terhadap harta pailit debitur.

Menurut Jerry Hoff (Hoff, 1999, h.71) dapat dibuat pembedaan kapan kurator bertanggung jawab sebagai kurator dan kapan kurator bertanggungjawab secara pribadi. Tanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai kurator dalam hal ini yang akan bertanggung jawab adalah harta pailit dan bukan kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang dirugikan memiliki tagihan atas harta pailit, dan tagihannya adalah hutang harta pailit. Seperti misalnya (Hoff, 1999, h.710):

- (1) Kurator lupa memasukan salah satu kreditur dalam rencana distribusi;
- (2) Kurator menjual asset debitur yang tidak termasuk di dalam harta kepailitan;
- (3) Kurator menjual asset pihak ketiga;
- (4) Kurator berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas properti debitur, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut palsu.

Sebaliknya, tindakan kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Undang-undang dan dilakukan dengan iktikad baik, namun karena hal-hal diluar kekuasaan kurator ternyata merugikan harta pailit, tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi kepada Kurator dan kerugian tersebut dapat dibebankan pada harta pailit (Nating, 2005, h.115).

Jerry Hoff (Hoff, 1999, h.710) dengan tegas mengungkapkan bahwa terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator, bisa menjadi tanggung jawab pribadi kurator, yang menjadi berarti menjadi beban harta pribadi kurator untuk mengganti kerugian tersebut. Di sisi lain, kerugian yang muncul sebagai akibat atas bertindak atau tidaknya kurator dibebankan pada harta pailit untuk mengganti kerugian tersebut.

Kewenangan yang luas yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan kepada kurator menjadi beban tersendiri bagi kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya kepada kurator.

Keinginan yang mengharapkan agar kurator dalam bertindak senantiasa berhati-hati dan bekerja dengan baik, menjadi beban tersendiri bagi kurator karena dalam waktu yang bersamaan kurator bekerja dalam waktu yang sempit padahal ia harus mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan banyak pihak, yang semuanya memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Di samping tanggung jawabnya yang diatur pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan juga mengatur beberapa tanggung jawab kurator. Beberapa tanggung jawab ini dapat dikelompokkan berdasarkan siapa yang meminta pertanggungjawaban kurator tersebut. kurator bertanggung jawab kepada:

(1) Hakim Pengawas

Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas untuk memberikan laporannya, sebulan pertama setelah kepailitan berakhir, laporan pertiga bulan setelah pengurusan dan atau pemberesan dilakukan secara tindakan-tindakan yang boleh dilakukan kurator dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas. Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas laporan yang harus diberikannya setelah sebulan kepailitan yaitu setelah piutang-piutang para kreditur yang telah dicocokkan dibayar penuh atau setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai pasal 202 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator juga bertanggung jawab untuk memberikan laporan pertiga bulan selama proses kepailitan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas kurator sesuai dengan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Menurut Munir Fuady (Fuady, 1999, h.57) laporan pertiga bulan ini termasuk pertanggungjawaban kurator kepada publik dapat melihat laporan pertiga bulan ini di kurator panitera pengadilan niaga.

Hakim pengawas sebagai pengawas kurator pada dasarnya bertanggung jawab juga atas segala tindakan kurator yang dilakukan atas persetujuan (seizin) atau atas nasehat hakim pengawas namun Pasal 78 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan memberikan suatu pengecualian. Pasal ini membebaskan hakim pengawas untuk ikut bertanggung jawab atas tindakan-

tindakan kurator yang seharusnya meminta persetujuan (izin) hakim pengawas tetapi dilakukannya tanpa persetujuan (izin) hakim pengawas. Tindakan-tindakan tersebut juga tidak dipertanggung jawabkan kepada hakim pengawas namun hanya kepada debitur pailit dan kreditur sebagai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Hakim pengawas juga memiliki hak untuk mengajukan usul penggantian kurator kepada pengadilan niaga kepailitan.

(2) Debitur Pailit

Setelah debitur dinyatakan pailit, kekuasaannya atas segala hartanya termasuk harta pailit beralih secara hukum kepada kurator, setelah kurator diangkat dengan penetapan Pengadilan. Atas pemberian kekuasaan ini kurator bertanggung jawab pula kepada debitur di hadapan hakim pengawas. Pertanggungjawaban ini diberikan setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap atas harta pailit sesuai Pasal 164 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

(3) Kreditur

Kurator bertanggung jawab kepada kreditur atas setiap tindakan yang mensyaratkan adanya persetujuan Hakim pengawas namun dilakukannya tanpa persetujuan sesuai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Para kreditur memiliki hak untuk mengganti Kurator berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

(4) Pihak Ketiga

Kurator bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan terhadap pihak ketiga, misalnya tindakan pengalihan harta pailit kepada pihak ke tiga. Dalam beberapa tindakan pengalihan ini diperlukan persetujuan hakim pengawas namun bila syarat ini tidak dipenuhi kurator, tidak berpengaruh terhadap sahnya tindakan-tindakan tersebut terhadap pihak ke tiga.

Sebagai perbandingan dapat juga disimak pendapat dari Sutan Remy yang menyatakan bahwa, kurator mempunyai dua kewajiban hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kewajiban yang pertama adalah kewajiban sebagaimana di tentukan didalam Undang-undang Perseroan Terbatas

(UUPT), yaitu Kurator mengemban tugas dan kewenangannya dalam bentuk (Sjahdeini, 2004, h. 224):

- (a) *Statutory duties*, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang;
- (b) *Fiduciary duties* atau *fiduciary obligation*, Kurator mengemban fiduciary duties atau fiduciary obligation adalah karena kurator memiliki fiduciary relationship terhadap:
 - Pengadilan; yang dalam UU Kepailitan Indonesia diwakili oleh Hakim Pengawas;
 - Debitur;
 - Para Kreditur;
 - Para Pemegang Saham.

Dengan kata lain, kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, debitur, para kreditur, dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut, sehingga kurator bertanggung jawab kepada pengadilan, debitur, para kreditur dan para pemegang saham (Sjahdeini, 2004, h. 225). Dalam kaitannya dalam debitur, kurator berkedudukan sama dengan direksi perseroan tersebut karena kurator menggantikan kedudukan direksi perseroan setelah perseroan dinyatakan pailit.

Selanjutnya dalam kapasitas selaku *fiduciary obligation* dari kurator dalam hubungan dengan perseroan adalah harus melaksanakan tugas dan kewenangannya yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan adalah dengan itikad baik dan untuk kepentingan perseroan (Sjahdeini, 2004, h. 227). Kurator tidak boleh memasukkan apalagi mengedepankan kepentingan pribadinya. Kepentingan pribadinya tidak boleh berbenturan dengan tugas-tugasnya. Kurator harus bertindak tidak memihak baik untuk kepentingan kreditur tertentu. Kurator harus bertindak demi kepentingan debitur dan secara bersamaan pula demi kepentingan keseluruhan kreditur (Sjahdeini, 2004, h. 227).

BAB 3

HAMBATAN-HAMBATAN TUGAS KURATOR

3.1 Hambatan Tugas Kurator

Tahun 1998 merupakan awal dihidupkannya kembali Kurator. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur ketentuan lebih lanjut tentang tugas, kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam kepailitan.

Kurator diangkat berdasarkan putusan pengadilan, yaitu dengan putusan yang sama dengan putusan pernyataan pailitnya si debitur. Pasal 15 ayat(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyebutkan: “Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan”.

Kurator yang diangkat berdasarkan suatu putusan pengadilan diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit dari debitur pailit. Putusan ini menjadi dasar hukum bagi kurator dalam melakukan tugasnya sehingga tanpa memerlukan kuasa dan persetujuan dari debitur pailit kurator memiliki wewenang untuk mengurus dan membereskan harta pailit baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari. Namun dalam praktek, tidak sedikit dijumpai hambatan-hambatan kurator dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Khairil pasal-pasal yang mengatur tugas kurator dalam undang-undang kepailitan pada dasarnya sudah cukup jelas, namun dalam prakteknya tugas kurator bisa mendapatkan hambatan karena ada undang-undang lain yang memberi proteksi terhadap kepentingan mereka. Kalau hanya berhubungan dengan debitur dan kreditur tidak ada masalah, tetapi jika ada hubungan dengan lembaga-lembaga yang punya kekuasaan yang lain tentu ada masalah harus ada kompromi (wawancara pribadi, 26 Mei 2008).

Menurut Junaidi Tugas dan kewenangan kurator belum maksimal karena tidak didukung oleh pranata-pranata hukum lainnya baik itu pasal-pasal diundang-undangnya sendiri maupun benturan tugas dengan penegak hukum lain. Tanggung

jawab kurator besar sekali, namun tanggung jawab tersebut tidak didukung oleh pranata hukum yang memperkuat posisi kurator sendiri (wawancara pribadi, 15 Mei 2008).

Menurut Heru Pramono kewenangan kurator terlalu luas maka dengan demikian merupakan tugas hakim pengawas untuk mengontrol (wawancara pribadi, 13 Juni 2000).

3.1.1 Hambatan Peraturan Perundang-undangan

3.1.1.1 Hambatan dalam undang-undang kepailitan

a. *Zero hour principle*

Sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, terhitung sejak tanggal putusan pailit atau sejak pukul 00.00 tanggal putusan pailit dibacakan, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Konsekuensi dari pasal ini adalah bahwa Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali dengan perkataan lain bahwa kurator menggantikan debitur pada saat setelah dia diangkat.

Pada saat debitur dinyatakan pailit berarti pada saat pukul 00.00 debitur dinyatakan pailit, ketika itu Kurator mengambil alih kewenangan Debitur untuk melakukan pengurusan dan pemberesan, artinya sejak pukul 00.00 Kurator bertanggungjawab. Didalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengharuskan bagi seorang Kurator untuk segera mengamankan harta pailit.

Menurut Ricardo Simanjuntak ada kontroversi antara *zero hour principal* dengan awal mulainya bekerja seorang kurator (wawancara pribadi, 16 April 2008). Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pengadilan harus sudah menyerahkan salinan putusan pailit maksimum 3 hari. Dalam prakteknya khususnya putusan Mahkamah Agung sering menyerahkan salinan putusan pailit kepada para pihak bisa 2-6 bulan kemudian. Timbul permasalahan jika dalam 2-6 bulan sebelum salinan putusan diterima oleh para pihak, terjadi kehilangan asset dan terjadi transaksi-transaksi yang tidak bisa ditagih kembali. Menurut Ricardo Simanjuntak, Ini adalah suatu

proses dari ketidakpastian dari hak seorang kurator (wawancara pribadi, 16 April 2008).

Ketidakpastian mengenai awal mulainya bekerja seorang Kurator akan berpengaruh pada tanggung jawab kurator yang diangkat oleh Pengadilan sehubungan dengan status aset jika 4-5 bulan, harta tersebut sudah menghilang. Hal yang demikian membuat situasi seorang kurator tidak pasti karena Pengadilan sendiri yang terikat secara tegas pada jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang tidak menjalankan tugasnya sementara kurator harus menjalankan tugasnya sejak *zero hour principle* sehingga banyak potensi kehilangan dan penurunan nilai aset terjadi selama waktu tersebut.

b. Perlindungan terhadap kurator

Segera setelah kurator menerima salinan putusan pengadilan, yang antara lain memuat pengangkatan dirinya, kurator dengan segala daya dan upaya yang diperlukan dan patut berkewajiban untuk menyelamatkan harta pailit. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menetapkan sebagai berikut:

Sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat dan dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Untuk dapat menjalankan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 98 tersebut, kurator harus datang dan masuk ketempat tinggal atau kantor debitur atau tempat-tempat diperkirakan harta pailit disimpan, baik untuk melakukan pencatatan atau inventarisasi atau mengambil fisik harta pailit. Apabila dirasa perlu, undang-undang juga memberikan kewenangan bagi kurator untuk melakukan penyegelan atas harta pailit. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menetapkan sebagai berikut:

- (1) Kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui hakim pengawas;
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita ditempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat;

Dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagaimana diberikan wewenangnya oleh undang-undang, maka untuk memasuki pekarangan, rumah, kantor kediaman atau gudang dimana harta pailit disimpan atau berada, kurator tidak memerlukan ijin atau persetujuan debitur pailit, termasuk pula untuk mencatat, mengambil dan menyimpan surat-surat ataupun harta pailit.

Dalam tahap pemberesan, kurator diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memulai pemberesan dan penjualan semua harta pailit tanpa perlu mendapatkan persetujuan ataupun bantuan dari debitur. Untuk keperluan penjualan atas semua harta pailit, kurator dapat melakukannya secara dimuka umum (lelang) atau dibawah tangan. Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menetapkan bahwa: “semua barang harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.

Penjualan dimuka umum (lelang) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 304/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 adalah: “Penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat”.

Hambatan-hambatan yang seringkali dihadapi kurator terkait mengenai perlindungan terhadap kurator, antara lain:

- (1) Kurator tidak diijinkan ataupun dihalang-halangi oleh debitur pailit untuk memasuki rumah, tempat kediaman, kantor ataupun bangunan yang merupakan harta pailit atau tempat penyimpanan harta pailit. Debitur pailit mengancam untuk melaporkan bahwa Kurator melakukan tindak pidana memasuki pekarangan secara melawan hukum;
- (2) Mendapatkan ancaman kekerasan dari debitur pailit ataupun orang-orang suruhannya ataupun para karyawan;
- (3) Dilaporkan oleh Debitur pailit ataupun kuasa hukumnya, bahwa Kurator telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan menjual harta pailit tanpa persetujuan terlebih dahulu ;

Menurut Heru Pramono kurator dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya dia dilindungi. Selama kurator dalam melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan prosedur dan masih dalam koridor yang ditetapkan undang-undang kepailitan. Pada prakteknya, kurator sering berlindung pada

hakim pengawas dengan meminta penetapan dalam melaksanakan tugasnya (wawancara pribadi, 13 Juni 2008).

Menurut Yuhelson perlindungan terhadap kurator secara tegas tidak ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun karena kewenangan kurator diberikan oleh undang-undang maka undang-undang yang memberikan perlindungan. Kerena undang-undang sudah memberikan maka secara otomatis hukum memberikan perlindungan kepada kurator (wawancara pribadi, 2 Mei 2008).

Menurut Junaedi: Berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tidak dapat digugat artinya merupakan suatu perlindungan bagi kurator. Kurator tidak boleh dihukum sepanjang memenuhi aturan yang ditetapkan undang-undang, sepanjang pengurusan aset yang benar, tidak mencuri uang bundel pailit, dan tidak menggelapkan (wawancara pribadi, 15 Mei 2008).

Menurut Swandy Halim dahulu cukup banyak debitur yang melaporkan kurator, maka sekarang kurator dituntut untuk lebih professional dan kurator ditunjuk oleh pengadilan, maka kurator harus betul-betul mengamankan dirinya jangan sampai mengambil tindakan-tindakan yang rentan terhadap gugatan debitur. Kalau dia benar-benar melaksanakan secara baik, maka tidak ada alasan debitur melaporkan kurator (wawancara pribadi, 23 Mei 2008).

c. Jangka waktu penyelesaian tugas pengurusan dan pemberesan

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai jangka waktu harus selesainya tugas Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 hanya mengatur tenggang waktu memeriksa dan memutuskan permohonan perkara pailit. Pasal 8 ayat (5) menentukan Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Sedangkan mengenai lamanya waktu pengurusan dan pemberesan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Menurut Heru Pramono undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak membatasi jangka waktu penyelesaian tugas pengurusan dan pemberesan yang dilakukan kurator dalam rangka kepailitan adalah karena tiap perkara pailit tidak

sama, ada perkara pailit yang sederhana artinya perkara tersebut dalam 3-4 bulan sudah bisa selesai pemberesannya, namun ada juga yang sampai bertahun-tahun dan sampai sekarang belum selesai karena punya tingkat kesulitan tersendiri (wawancara pribadi, 13 Juni 2008).

Menurut Heru Pramono proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat selesai dengan cepat apabila:

- (1) Debitur kooperatif;
- (2) Kurator profesional (punya rencana-rencana terhadap tugas yang dihadapinya, ilmunya cukup dan berpengalaman menangani perkara);
- (3) Asetnya jelas.

Proses pengurusan dan pemberesan tidak dapat selesai dengan cepat apabila:

- (1) Debitur tidak kooperatif;
- (2) Aset tersebar diseluruh Indonesia, sehingga akan mempersulit pertelaan yang dilakukan kurator;
- (3) Aset terkait dengan perjanjian lain.

Menurut Heru Pramono: Harus ada koordinasi/interaksi yang baik antara kurator dengan hakim pengawas untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh kurator sehingga terdapat solusi yang akan menguntungkan dalam rangka pemberesan (wawancara pribadi, 13 Juni 2008).

Menurut Ricardo Simanjuntak: Mengenai jangka waktu penyelesaian pemberesan yang dilakukan oleh Kurator adalah tergantung status aset karena ada aset yang tidak bisa dijual secara cepat (wawancara pribadi, 16 April 2008). Kurator dapat menjalankan tugasnya lebih cepat apabila:

- (1) Status aset yang jelas
- (2) Kejujuran debitur
- (3) Jumlah kewajiban pajak yang wajar
- (4) Nilai aset yang mudah dijual
- (5) Jumlah kreditur yang wajar/tidak berlebihan.

Hal yang memperlambat kinerja kurator:

- (1) permasalahan tentang status aset
- (2) keberadaan aset.
- (3) invensi buruh

- (4) intervensi debitur
- (5) ketidakmampuan kurator
- (6) kendala pihak ketiga, polisi, jaksa, bank

Menurut Yuhelson yang dapat mempercepat tugas Kurator:

- (1) debitur kooperatif
- (2) asetnya jelas
- (3) tidak ada bantahan dari kreditur mengenai hasil perhitungan verifikasi jumlah hutangnya.

Jika ketiga faktor tersebut dapat berjalan dengan baik maka kurator sudah dapat melakukan pengurusan dan pemberesan dalam jangka waktu 4 bulan (Wawancara pribadi, 2 Mei 2008).

Menurut Edi Nuh Tugas Kurator akan lebih cepat apabila:

- (1) debitur kooperatif
- (2) kreditur mengerti akan tugas-tugas kurator
- (3) pihak terkait banyak membantu

Pailit mempunyai 2 (dua) kemungkinan yaitu pemberesan atau perdamaian. Terjadi perdamaian, kalau setelah debitur mengajukan proposalnya, dihomologasi maka perdamaian dapat selesai dalam jangka waktu 6 bulan. Jika tidak terjadi perdamaian atau dalam arti terjadi pemberesan, maka tahap pemberesan dapat selesai selama 6-8 bulan. Yang dapat memperlambat tugas kurator karena asetnya tidak bisa dibeli (wawancara pribadi, 5 Mei 2008).

Menurut Junaedi untuk tahap Pengurusan (sampai insolvensi) dapat dilakukan dalam jangka waktu 3bulan/90 hari. Untuk pemberesan jangka waktunya tidak dapat ditentukan karena tergantung status aset, aset tersebut tidak laku dijual (wawancara pribadi, 15 Mei 2008).

Menurut Swandy Halim: Jangka waktu Kurator melakukan tugasnya:

- (1) Tergantung dari *level of dispute* mengenai pencocokan tagihan. Kalau ada perselisihan harus didamaikan oleh majelis perselisihan. Jika tidak dapat diselesaikan oleh majelis perselisihan maka ada kasasi. Hal ini membuat daftar kreditur belum dapat disusun secara final.

Didalam proses kepailitan mengenal perdamaian. Jika rencana perdamaian dimajukan tentunya harus dibahas. Berapa lama pembahasan

mengenai perdamaian, undang-undang tidak memberikan batas waktu. Dalam pelaksanaannya proses perdamaian terjadi dalam jangka waktu 2 s.d 3 bulan. Sesudah itu masuk pada masa insolvensi (jika rencana perdamaian diajukan atau rencana perdamaian diajukan tapi ditolak). Pengertian Insolvensi dalam hukum belanda atau hukum kepailitan berbeda dengan insolvensi dalam hukum *common law*. Insolvensi dalam hukum kepailitan Indonesia bukan kepailitan. Insolvensi terjadi apabila tidak ada lagi upaya yang dapat ditempuh oleh debitur, kalau perdamaian ditolak akan masuk dalam proses pemberesan. Proses pemberesan sendiri seharusnya kompleksitas asset. Ada asset yang kompleks ada di beberapa tempat, harus didahului dengan proses penilaian oleh penilai. Setelah penilaian dilakukan kemudian meminta kepada hakim untuk menetapkan lelang sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan. Minta kepada kantor lelang untuk melelang penjadwalan lelang sekitar 2 (dua) minggu. Setelah itu diumumkan dikoran pelelangan itu, barang bergerak 1x2 minggu, barang tidak bergerak 2x2 minggu setelah itu baru dilelang (wawancara pribadi, 23 Mei 2008).

d. Penunjukan Kurator

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan tidak secara tegas mengatur mekanisme penunjukan kurator, selain menetapkan bahwa kurator dapat diajukan oleh Debitur ataupun kreditur, Undang-Undang hanya menyebutkan bahwa kurator yang ditunjuk harus independent serta bebas dari benturan kepentingan.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan diatur bahwa Kurator tidak boleh ada benturan kepentingan, tidak sedang menangani perkara kepailitan lebih dari 3 (tiga) perkara, maksudnya adalah supaya Kurator maksimal dan optimal dalam menjalankan tugas. Namun pada kenyataannya, menurut Heru Pramono kurator dan kuasa hukum pemohon pailit berasal dari satu kantor yang sama. Oleh karena itu perlu pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penunjukan kurator (wawancara pribadi, 13 Juni 2008).

3.1.1.2 Kepailitan Vs. Undang-Undang Ketenagakerjaan

Dalam hal ketenagakerjaan, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kurator berwenang untuk menetapkan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang bekerja pada debitur pailit. Kewenangan tersebut dilakukan Kurator tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu ataupun bantuan dari debitur pailit. Ketentuan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum perburuhan yang ada.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut tidak memiliki konsep pemutusan hubungan kerja yang komprehensif. Bukti dari tidak komprehensifnya konsep pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini adalah tidak membedakan demi hukum, PHK dari pengusaha dan PHK dari buruh. Perbedaan konsep ini setidaknya-tidaknya pada dua hal, yakni soal prosedur dan soal pemenuhan hak-hak normatif pekerja yang di PHK (Subhan, 2008).

Ketentuan soal pemutusan hubungan kerja dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini masih mengandung kelemahan, yakni apakah prosedur pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan berlaku tanpa terkecuali dalam rangka kepailitan, yang kemudian terkait pada kompetensi absolute Pengadilan yang berwenang untuk mengadili persoalan perselisihan hubungan industrial.

Menurut Ricardo Simanjuntak hak-hak buruh yang diterjemahkan oleh undang-undang perburuhan lebih tinggi dari pada hak separatis adalah sebuah analisis yang salah. sehingga sekarang buruh merasa hak dia lebih tinggi daripada kreditur pemegang hak jaminan. Sehingga menimbulkan tren buruh yang memailitkan perusahaan dengan harapan mereka bisa menguasai fisik seluruh harta (wawancara pribadi, 16 April 2008). Menurut Heru Pramono karyawan/buruh mengajukan permohonan pailit untuk mempailitkan perusahaan dengan dasar pesangon belum dibayar. Buruh menjual asset debitur pailit secara diam-diam (wawancara pribadi, 13 Juni 2008). Menurut Yuhelson buruh sering mengintervensi kurator sehingga dapat memperlambat tugas kurator (wawancara pribadi, 2 Mei 2008)

3.1.1.3 Kepailitan Vs. Undang-Undang Perbankan

Menurut Ricardo Simanjuntak undang-undang Perbankan khususnya mengenai perlindungan terhadap rahasia bank dapat menghambat tugas kurator dalam hal melacak asset-aset yang digunakan/dimiliki oleh debitur. Kurator berhak dan berwenang untuk memiliki akses pada setiap rekening bank debitur pailit tanpa terhalang oleh ketentuan perbankan perihal kerahasiaan bank. Kurator berdasarkan kewenangannya berhak untuk meminta bank untuk melakukan pemblokiran atas rekening-rekening debitur pailit ataupun mengubah specimen tanda tangan dari rekening-rekening bersangkutan. Namun pada kenyataannya ada bank yang bisa kooperatif dengan kurator dan ada bank yang tidak. Bank tidak akan pernah mengakui seorang kurator sebelum kurator menunjukkan putusan, sementara putusan sulit keluar dari pengadilan, kemudian yang terjadi pada saat putusan keluar, uang sudah berpindah (wawancara pribadi, 16 April 2008).

3.1.1.4 Kepailitan Vs. KUHAP

Menurut Yuhelson Kurator tidak dapat menjangkau asset yang berada ditangan kepolisian artinya ada benturan kepentingan antara undang-undang kepailitan dengan KUHAP. Dalam hal Debitur juga tersangkut kasus pidana. Asset debitur ini disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti. Padahal asset debitur satu-satunya adalah asset yang dipegang oleh pihak kepolisian tersebut. Maka penyelesaian utang terhadap para debitur tersebut tidak dapat berjalan. Kurator tidak punya kewenangan untuk menjangkau asset yang berada ditangan pihak kepolisian. Aset ini merupakan jaminan untuk melunasi hutang kepada para kreditur. Polisi mempertahankan asset-aset sebagai barang bukti pidana terlebih dahulu (wawancara pribadi. 2 Mei 2008).

Menurut Junaedi Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 semua sita hapus. Terhadap aset debitur pailit yang masuk sitaan umum tapi juga dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian maka sebagai barang bukti, kepolisian punya kewenangan untuk dijadikan barang bukti, sepanjang mendapatkan persetujuan dari pengadilan negeri setempat, dilimpahkan kekejaksaan kemudian dilimpahkan kepengadilan untuk dilakukan penuntutan kemudian harus

didalam putusan pengadilan negeri disebutkan sebagai harta debitur baru dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak. Harus menunggu, dalam putusnya harus dijelaskan barang tersebut akan dikembalikan/diserahkan kepada kurator. Kurator harus aktif, menyurati majlesi hakim dan jaksa penuntut umum, penasihat hukum debitur dipersidangan pidana tersebut (wawancara pribadi, 15 Mei 2008).

Menurut Swandy Halim mengenai sita terhadap barang bukti dan sita umum dalam proses pailit. Harus ada terobosan hukum supaya barang tersebut dapat uangkan. Barang bukti tidak harus utuh, sehingga tidak merugikan kreditor. Apabila harus menunggu sampai perkara lain berkekuatan hukum tetap, akan menghambat proses kepailitan. Masalahnya ada pada undang-undang tidak jelas. Undang-Undang dalam KUHPidana pasal 39, sita kepolisian bisa berlaku walaupun terhadap barang dalam sita perdata. Harus ada terobosan hukum disini. Dalam hal kepailitan, Yang bisa mengolah, mengurus, membereskan harta pailit adalah kurator, polisi tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Polisi hanya menyita untuk membuktikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana, tapi apakah harus dipegang sampai berkekuatan hukum tetap. Ada 2 undang-undang yang perlu diharmoniskan.

Menurut Khairil mengenai sita barang bukti diatur dalam KUHP, dalam rangka penyidikan polisi punya hak menyita. Meskipun menurut putusan pailit terhadap aset debitur masuk dalam status sita umum, namun polisi menganggap hak mereka juga ada. Yang dapat dilakukan adalah minta penetapan pada hakim pengawas untuk menjembatani pada pihak kepolisian (wawancara pribadi, 26 Mei 2008).

Menurut Rykco Amelza Dahniel (wawancara pribadi, 3 Juni 2008):

Mengenai Status aset dalam sitaan umum kepailitan Vs. Sita barang bukti:

- 1) Barang bukti yang masih terkait dalam 2 (dua) kasus yaitu keperdataan dan tindak pidana maka perkara keduanya tetap dapat berjalan bersama-sama, artinya barang bukti dalam kasus keperdataan juga bisa digunakan dalam kasus pidana secara paralel, karena barang itu tidak ada pengaruhnya untuk kedua proses, hanya masalah formalitas. Dalam kasus pidana, barang bukti ini harus diletakkan sebagai barang bukti, dikeluarkan surat menyurat penyitaan dari pihak kepolisian dan minta penetapan dari pengadilan;

- 2) Tidak semua barang bukti dalam kasus pidana dibawa dalam sidang pengadilan. Contohnya terhadap barang-barang bukti yang bentuknya besar, cukup fotonya saja. Yang terpenting adalah bahwa formalisasi terhadap barang bukti tersebut sudah lengkap. Atau terhadap barang bukti berupa barang-barang berbahaya atau cepat rusak.
- 3) Barang bukti dapat dikembalikan kepada pihak yang paling berhak. Untuk pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak diatur dalam KUHP.
- 4) Terhadap barang bukti yang juga masuk dalam status sitaan umum dalam kepailitan maka dapat dimintakan penetapan pengadilan untuk kasus pidananya bahwa barang bukti tersebut dapat dipindahtangankan atau dikembalikan kepada Kurator sebagai yang berhak untuk dimasukkan dalam bundel pailit;

Menurut Bambang Sumitro (wawancara pribadi, 31 Mei 2008):

Terhadap barang bukti berdasarkan hasil penyidikan kuat sebagai hasil dari tindak pidana, maka dijadikan barang bukti dalam tindak pidana. Bagi pihak kepolisian biasanya diselesaikan dahulu proses pidananya baru apabila ada perkara lain diluar pidana dapat dilaksanakan. Pihak kepolisian tidak berani untuk melepas barang bukti karena dikhawatirkan pembuktian pidananya akan lemah. Terhadap pihak yang dirugikan kasus hukumnya harus jelas setelah vonis. Pihak kepolisian biasanya jika ada korban maka yang akan diperhatikan adalah korban tindak pidananya, dalam penanganan akan diprioritaskan. Dilihat juga dari jenis tindak pidana, terhadap tindak pidana seperti penipuan dan penggelapan yang sudah dilaporkan kepada polisi maka akan tetap diselesaikan pidananya, kecuali terhadap tindak pidana berdasarkan delik aduan ada kesepakatan dari pelapor untuk mencabut aduannya. Batas kewenangan pihak kepolisian dalam penanganan perkara adalah P21, kalau sudah dilimpahkan kepada kejaksaan maka tanggung jawab penyidikan sudah selesai.

3.1.1.5 Kepailitan Vs. Undang-Undang Perbendaharaan Negara

Menurut Anton Indradi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengenai larangan sita terhadap asset Negara. Contoh

kasus adalah pailitnya PT. Dirgantara Indonesia. satu sisi PT. DI dianggap asset Negara tidak boleh disita, disisi lain jatuh pailit pada saat yang bersamaan dalam sitaan umum (wawancara pribadi, 5 Mei 2008).

3.1.1.6 Kepailitan Vs. Undang-Undang Perseroan Terbatas

Dalam prakteknya, menurut Khairil banyak Perseroan Terbatas menggunakan rekening pribadi direksi untuk melakukan transaksi, sehingga mengakibatkan Perusahaannya dipailitkan, tetapi pribadinya tidak dipailitkan. Kurator harus membuktikan direksi selaku pribadi telah menggunakan uang debitur untuk kepentingan pribadi. Dengan pembuktian ini hakim pengawas membuat penetapan, harta pribadinya semua masuk bundle pailit (wawancara pribadi, 26 Mei 2008).

3.1.2 Hambatan dari Debitur

Dengan minimnya pengetahuan Debitur akan kepailitan, Debitur merasa dia harus melawan dengan segala macam cara terhadap adanya putusan pailit sehingga seringkali hal tersebut menjadi kendala bagi Kurator. Hambatan dari debitur yaitu:

- (1) Sulit mendapatkan informasi atau keterangan dari debitur mengenai asset yang dimilikinya. Debitur tidak terbuka terhadap kurator dalam arti debitur akan diam saja jika tidak ditanya ;
- (2) Debiturnya melarikan diri;
- (3) Debitur tidak kooperatif atau sama sekali tidak mau melaksanakan putusan pailit.

Menurut Ricardo Rimanjuntak: Kewenangan yang ada dipengadilan oleh Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bisa melakukan gizing harus direalisasikan. Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih dan setelah mendengar hakim pengawas, dapat memerintahkan supaya debitur pailit ditahan, baik ditempatkan dirumah tahanan

negara maupun dirumahnya sendiri, dibawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas. (wawancara pribadi, 16 April 2008).

Menurut Yuhelson Dalam hal debitur tidak kooperatif, upaya paksa yang bisa dilakukan hanya berupa *gezeling* yang dapat dimintakan kepada hakim pengawas, namun dalam prakteknya tidak pernah ada. Cara lain yang bisa dipakai adalah meminta diberikan hak kurator untuk melakukan pencekalan atau melakukan penyitaan secara riil/nyata terhadap asset-aset debitur tersebut. Terhadap debitur tidak kooperatif, kurator juga dapat meminta bantuan pihak kepolisian, meminta penetapan untuk *gizeling* kepada hakim pengawas, memberikan surat teguran dan melakukan pendekatan secara persuasive atau melakukan pendekatan secara secara kekaluargaan (wawancara pribadi, 2 Mei 2008).

Menurut Swandy halim: Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *gejzeling* dilapangan dan dilihat dari segi kultur, tidak bisa dipaksakan. Belum tentu *gijzeling* dapat efektif dilaksanakan untuk mendapatkan kerjasama dari debitur. Mekanismenya tidak jalan karena belum pernah dilakukan, peraturan pelaksanaannya belum ada, walaupun peraturan pelaksanaannya ada belum tentu efektif (wawancara pribadi, 23 Mei 2008).

Menurut Edi Nuh: Penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan untuk mendukung tugas-tugas kurator tidak memadai. Menurut pandangan kurator, undang-undang kepailitan baru efektif kalau aturan *gejzeling* bisa diterapkan. Namun paksa badan dalam hal debitur tidak kooperatif belum dilakukan dikarenakan aturan pelaksanaan undang-undang kepailitan mengenai paksa badan belum ada dan hingga saat ini belum pernah ada debitur pailit yang di *gejzeling*. Dan hakim pengawas/pengadilan belum ada keberanian untuk melakukan *gejzeling* (wawancara pribadi, 5 Mei 2008). Menurut Khairil: *Gizeling* tidak dapat dilakukan, kurator hanya bisa melakukan cekal terhadap debitur (wawancara pribadi, 26 Mei 2008).

3.1.3 Hambatan dari Kreditur

Menurut Swandy Halim Hambatan dari kreditur biasanya *dispute* mengenai utang piutang, bunga, denda atau terlambat memasukkan tagihan, perselisihan karena kedudukan kreditur (preferen, separatis, konkuren). (wawancara pribadi, 23 Mei 2008).

Menurut Anton Indradi kreditur berupaya supaya tagihannya terlebih dahulu yang dipenuhi. Kalo distribusi asset sesuai peraturan tentu dia akan merasa dirugikan (Wawancara pribadi, 5 Mei 2008).

3.1.3.1 Kreditur separatis

Menurut Yuhelson Mengenai status kreditur separatis, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan diberikan kepada kurator setelah melewati masa stay, tidak ada konsekuensi jika kalau pemegang hak tanggungan tersebut tidak mau menyerahkan sertifikat kepada kurator. Permasalahan ada pada pihak yang berhak melelang tanah tersebut. Setelah kreditur separatis tidak mempergunakan haknya, kemudian beralih kepada kurator hak tersebut untuk dijual, jika kreditur separatis tidak mau melaksanakan haknya tidak ada konsekuensinya. Hambatan lainnya dari kreditur adalah mempermasalahkan jumlah utang (wawancara pribadi, 2 Mei 2008).

3.1.3.2 Pajak sebagai kreditur preferen

Yang menjadi permasalahan disini adalah tagihan pajak pada saat dilakukannya pencocokan utang atau verifikasi. Sebagai hutang Negara, pajak harus diutamakan, harus diselesaikan terlebih dahulu. Ada aturan pajak, kalo perusahaan akan tutup atau berhenti baik sementara maupun tetap, harus lapor kepada Direktorat Jendral Pajak, namun sering perusahaan tidak melaporkan sehingga mengakibatkan pajak terhutangnya tetap berjalan. Dengan demikian, Pajak tersebut dapat mengurangi hak yang lain.

Menurut Junaedi permasalahannya adalah pada jumlah tagihan Pajak, misalkan suatu perusahaan tidak aktif lagi kemudian tidak menyampaikan laporan SPT tahunan, sehingga pada saat debitur atau wajib pajak dinyatakan pailit, jumlah tagihan pajaknya besar (wawancara pribadi, 15 Mei 2008).

Menurut Swandy Halim sistem pajak diindonesia mengenal stelsel pasif, artinya wajib pajak yang menghitung sendiri, menentukan sendiri jumlah pajak

yang terhutang dan melaporkannya kepada Direktorat Jendral Pajak dan itu dianggap benar, kecuali kantor pajak yang memeriksa wajib pajak dan ternyata jumlah pajak terhutang salah. Saat batas akhir pengajuan tagihan, pihak yang berwenang dari Direktorat Jendral Pajak biasanya tidak datang, meski datang biasanya data nya tidak *up to date* mengenai jumlah pajak terhutang sampai tahun terakhir. Meskipun ada batas waktu pengajuan tagihan Pajak merasa dapat mengajukan tagihan kapan saja hal tersebut yang bisa mengacaukan proses. Pajak sering merasa dirinya bukan kreditur sehingga merasa dapat melakukan eksekusi kapan saja (wawancara pribadi, 23 Mei 2008).

3.2 Analisis

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan merupakan penyelesaian hukum bagi penyelesaian utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efisien.

Dalam kaitannya dengan proses kepailitan maka peran kurator menempati kedudukan yang sangat essensial, karena setelah ditetapkan status pailit terhadap debitur, maka majelis hakim menunjuk kurator yang berperan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kewenangan kurator yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan sangat luas dan selain tugas-tugas kurator yang sudah tercantum pada pasal-pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, dalam prakteknya dapat berkembang dikarenakan tiap perkara pailit mempunyai dimensi hukum tersendiri. Ada kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam praktek, termasuk tugas-tugas yang tidak tercantum di undang-undang kepailitan masih diperkenankan dilakukan oleh kurator dalam rangka tugas pemberesan.

3.2.1 Hambatan Peraturan Perundang-Undangan

3.2.1.1 hambatan dalam undang-undang kepailitan

a. Perlindungan terhadap kurator

Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan: “Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada saat menerima tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitur”

Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan: “Yang dimaksud dengan segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator, meliputi setiap perbuatan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Yang dimaksud dengan tetap sah dan mengikat Debitur adalah bahwa perbuatan Kurator tidak dapat digugat dipengadilan manapun”.

Dari penjelasan Pasal 16 diatas bahwa undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan koridor hukum perlindungan yang memadai bagi Kurator dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam ruang lingkup pidana, ketentuan dalam Pasal 50 KUHP juga memberikan perlindungan yang memadai bagi Kurator dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dari kemungkinan timbulnya laporan-laporan kepada polisi selaku penyidik atas dugaan tindak pidana, baik berupa masuk pekarangan tanpa ijin, penggelapan, maupun pencemaran nama baik. Pasal 50 KUHP menyatakan: “ *Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 KUHP tersebut, Kurator yang diangkat berdasarkan putusan pengadilan dan bertugas melaksanakan undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004) merupakan orang yang dibebaskan dari tindak pidana.

b. Jangka waktu penyelesaian tugas pengurusan dan pemberesan.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai jangka waktu harus selesainya tugas Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 hanya mengatur tenggang waktu

memeriksa dan memutuskan permohonan perkara pailit. Pasal 8 ayat (5) menentukan Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Sedangkan mengenai lamanya waktu pengurusan dan pemberesan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tidak diaturnya jangka waktu pengurusan dan Pemberesan tugas seorang kurator dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentunya berkaitan dengan persoalan yang dihadapi oleh kurator dalam prakteknya. Namun yang harus diperhatikan disini adalah, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menganut asas cepat untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara Debitur dan Kreditor, maka efektifnya asas cepat undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 berada ditangan Kurator sebagai eksekutor dalam kepailitan.

Asas cepat yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentunya bukan hanya mengenai jangka waktu proses pemeriksaan permohonan sampai dijatuhkannya putusan pailit, akan tetapi juga harus diterapkan sampai dengan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Semakin lama kurator melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka asas cepat yang diharapkan melalui kepailitan tidak dapat terwujud.

Berbeda dengan hukum acara perdata yang mengatur putusan bisa dilaksanakan jika sudah *inkracht van gewisjde*, maka putusan dalam kepailitan pada prinsipnya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Dengan demikian, meskipun putusan pailit dapat dijalankan terlebih dahulu, tetap saja putusan pailit tidak dapat dijalankan jika:

- (1) Debitur tidak kooperatif
- (2) Status aset tidak jelas
- (3) Aset sulit untuk dijual
- (4) Berbenturan dengan kepentingan undang-undang lain
- (5) Berbenturan dengan pihak/lain/ instansi lain

Berdasarkan hasil wawancara dengan para kurator, meskipun ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta

pailit, pranata kepailitan masih lebih cepat jika dibandingkan penyelesaian utang piutang melalui gugatan perdata dipengadilan.

c. Penunjukkan Kurator

Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, bahwa yang dimaksud dengan independent dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitur dan kreditur dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan debitur atau kreditur.

3.2.1.2 Kepailitan Vs. Undang-Undang Ketenagakerjaan

Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 ayat(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatakan bahwa ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Saat ini masalah ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam hukum perburuhan, secara teoritis pemutusan hubungan kerja dibedakan menjadi empat macam (Subhan, 2008, h.170), yakni:

- (1) Pemutusan hubungan kerja demi hukum;
- (2) Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha;
- (3) Pemutusan hubungan kerja oleh buruh;
- (4) Pemutusan hubungan kerja oleh hakim;

Pemutusan hubungan kerja demi hukum terjadi bermacam-macam model, yakni (Subhan, 2008, h.170):

- (1) Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu;
- (2) Meninggalnya pekerja/buruh;
- (3) Pekerja/buruh memasuki pensiun;

Pemutusan hubungan kerja oleh pihak perusahaan terjadi bermacam-macam cara, yakni (Subhan, 2008, h.170):

- (1) PHK karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat;

pailit, pranata kepailitan masih lebih cepat jika dibandingkan penyelesaian utang piutang melalui gugatan perdata dipengadilan.

c. Penunjukkan Kurator

Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, bahwa yang dimaksud dengan independent dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitur dan kreditur dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan debitur atau kreditur.

3.2.1.2 Kepailitan Vs. Undang-Undang Ketenagakerjaan

Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 ayat(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatakan bahwa ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Saat ini masalah ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam hukum perburuhan, secara teoritis pemutusan hubungan kerja dibedakan menjadi empat macam (Subhan, 2008, h.170), yakni:

- (1) Pemutusan hubungan kerja demi hukum;
- (2) Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha;
- (3) Pemutusan hubungan kerja oleh buruh;
- (4) Pemutusan hubungan kerja oleh hakim;

Pemutusan hubungan kerja demi hukum terjadi bermacam-macam model, yakni (Subhan, 2008, h.170):

- (1) Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu;
- (2) Meninggalnya pekerja/buruh;
- (3) Pekerja/buruh memasuki pensiun;

Pemutusan hubungan kerja oleh pihak perusahaan terjadi bermacam-macam cara, yakni (Subhan, 2008, h.170):

- (1) PHK karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat;

- (2) PHK karena pekerja/buruh ditahan pihak berwajib selama 6 (enam) bulan berturut-turut disebabkan melakukan tindak pidana diluar perusahaan;
- (3) PHK melakukan ketentuan perusahaan setelah melalui surat peringatan I,II,III;
- (4) PHK oleh pengusaha yang tidak bersedia lagi menerima pekerja/buruh (melanjutkan hubungan kerja) karena adanya perubahan status, penggabungan dan peleburan perusahaan;
- (5) PHK karena perusahaan tutup (likuidasi) yang disebabkan bukan karena perusahaan menderita kerugian;
- (6) PHK karena mangkir yang dikualifikasi mengundurkan diri;

Pemutusan hubungan kerja oleh buruh, yakni (Subhan, 2008, h.170):

- (1) Pekerja/buruh mengundurkan diri
- (2) Pekerja/buruh meminta untuk di-PHK karena pengusaha telah melakukan kesalahan berat, seperti, melakukan penganiayaan terhadap buruh

Persoalan mengenai hubungan kerja antara debitur pailit dengan pekerja diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Berdasarkan pasal tersebut perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan, pemutusan hubungan kerja dapat berasal dari inisiatif pekerja ataupun dari kurator yang mengurus debitur pailit.

Dalam hal pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pekerja sendiri maka dapat memperhatikan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu

- (1) Pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- (4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur mengenai Uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja atau buruh, meliputi:

- (a) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- (b) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

- (c) penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- (d) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Dalam hal pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh kurator, pemutusan kerja harus sesuai dengan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu: Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Dengan demikian, jika kurator melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja dari debitur pailit, maka kurator harus memperhatikan hak-hak pekerja baik berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;
- (2) Penghitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
 - (a) masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
 - (b) masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - (c) masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - (d) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 bulan upah;
 - (e) masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - (f) masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - (g) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 - (h) masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - (i) masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih 9 (sembilan) bulan upah;

- (3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- (a) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 bulan upah;
 - (b) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - (c) masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - (d) masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - (e) masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - (f) masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 - (g) masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - (h) masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (tujuh) bulan upah;

Hak-hak yang diperoleh pekerja tersebut akan menjadi utang harta pailit kedudukan hukum pekerja sebagai kreditur diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1149 yang menyatakan upah pekerja merupakan salah satu piutang yang diistimewakan oleh karena itu jelas bahwa pekerja yang belum memperoleh bayaran atas upah dan hak-hak lain dari debitur pailit merupakan kreditur preferen. Namun untuk menuntut haknya, pekerja dilarang untuk mengeksekusi sendiri aset milik debitur.

3.2.1.3 Kepailitan Vs. Undang-Undang Perbankan

Ketentuan mengenai rahasia bank diatur dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berdasarkan ketentuan ini bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya untuk melindungi nasabah.

Pihak yang bisa membuka rekening selain nasabah adalah polisi atau jaksa, atau pengadilan dalam kasus pidana, sementara kepailitan bukan perkara pidana. Dalam hal perkara perdata, direksi bank dapat memberikan informasi tentang keuangan nasabah yang bersangkutan kepada Pengadilan. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dijelaskan:

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa kepada bank;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung;
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 : “Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut”.

Kurator diangkat berdasarkan putusan pengadilan, yaitu dengan putusan yang sama dengan putusan pernyataan pailitnya debitur. Yang belum banyak dimengerti oleh banyak pihak, kurator adalah orang yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan penetapan pengadilan dan bertindak mewakili debitur. Segala aspek yang menyangkut pengurusan harta debitur dilakukan oleh kurator, karena debitur sudah tidak cakap mengurus aset-asetnya sendiri. Terhadap aset yang disimpan di bank, bank biasanya mengulur waktu untuk memberikan informasi kepada Kurator, karena ada kekhawatiran perbankan, jika rekening nasabah dibuka pada suatu hari ada perlawanan terhadap perbankan. Jika terdapat permasalahan antara kurator dengan bank, biasanya dapat diselesaikan dengan meminta hakim pengawas untuk membuat penetapan.

3.2.1.4 Kepailitan Vs. KUHAP

Kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Sitaan umum demi hukum terhadap seluruh harta kekayaan debitur pailit yang telah ada pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan dan yang akan diperoleh dikemudian hari. Melalui sitaan umum tersebut dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri.

Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Barang bukti diatur dalam pasal 39 KUHAP, yaitu:

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- (a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - (b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - (c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - (d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana;
 - (e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Pasal 45 ayat (1) KUHAP menyatakan:

Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang tidak dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- (a) apabila perkaranya masih ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- (b) apabila perkaranya sudah ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya;

Kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan, diatur dalam KUHAP. Menurut Pasal 46 KUHAP:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - (a) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - (b) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - (c) perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda tersebut dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Dengan demikian barang bukti yang berada dipihak kepolisian dalam kaitannya barang bukti tersebut masuk sebagai sitaan umum dalam kepailitan, maka barang/aset tersebut dapat dikembalikan kepada kurator asalkan ada penetapan dari pengadilan atas perkara pidananya. Dalam hal ini memang dibutuhkan koordinasi yang baik antara kurator dengan penegak hukum lainnya (polisi, jaksa, hakim) sehingga aset yang termasuk sitaan umum dalam kepailitan tersebut dapat dijangkau oleh kurator. Disisi lain hal yang demikian memperlihatkan tidak efektifnya Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitur”.

3.2.2 Hambatan dari Debitur

Terhadap debitur pailit yang tidak kooperatif menurut peraturan dapat dikenakan *gijzeling* (paksa badan). Lembaga paksa badan ini terutama ditunjukkan apabila debitur pailit tidak kooperatif dalam pemberesan pailit.

Gijzeling merupakan suatu upaya hukum yang disediakan untuk memastikan bahwa debitur pailit benar-benar membantu tugas-tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Definisi *gijzeling* atau paksa badan bisa dilihat pada Pasal 1 huruf a Perma 1 Tahun 2000, yaitu:

Upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seorang debitur beridtikad tidak baik kedalam rumah tahanan negara yang ditetapkan oleh pengadilan untuk memaksa yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur tentang lembaga *gijzeling* ini didalam Pasal 93 s.d Pasal 96. Sedangkan ketentuan teknis lembaga paksa badan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Lembaga *gijzeling* ini sebenarnya sudah diatur dalam HIR Pasal 209 s.d Pasal 224, akan tetapi sempat dibekukkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 yang meninstruksikan kepada para ketua pengadilan dan hakim untuk tidak menggunakan lagi peraturan-peraturan mengenai *gijzeling* dalam HIR. Dalam Pasal 2 Perma 1 Tahun 2000 dikatakan bahwa pelaksanaan paksa badan terhadap debitur yang beridtikad tidak baik dijalankan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 s.d Pasal 224 HIR.

Namun demikian, dilihat dari ketentuan normatif mengenai *gijzeling* baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Perma 1 Tahun 2000, maupun dalam HIR masih terdapat problematika yuridis didalamnya. Problematika yuridis tersebut baik dengan adanya beberapa ketentuan yang tidak harmonis antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Beberapa ketentuan yang tidak harmonis antara ketentuan *gijzeling* adalah sebagai berikut (Nur Aslam Bastaman, h.275):

- (1) Jumlah minimum utang debitur yang beridtikad tidak baik yang dapat *di-gijzeling*. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak ditentukan jumlah minimum utang debitur pailit yang beridtikad tidak baik yang dapat dikenakan paksa badan. Sedangkan paksa badan dalam Perma 1 Tahun 2000 Pasal 4 menyatakan bahwa paksa badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang beridtikad tidak baik yang

mempunyai utang sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- (2) Jangka waktu pelaksanaan *gijzeling*. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa masa penahanan *gijzeling* berlaku paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak masa penahanan dilaksanakan dan diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sedangkan dalam Perma 1 Tahun 2000 ditentukan bahwa paksa badan ditetapkan untuk 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan maksimum 3 (tiga) tahun;
- (3) Usia debitur yang dapat dikenakan *gijzeling*. Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dan HIR tidak ditentukan batasan maksimum usia debitur yang dapat digijzeling. Sementara dalam Perma Nomor 1 Tahun 2000 ditentukan bahwa paksa badan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang beriditikad tidak baik yang telah berusia 75 tahun;
- (4) Ruang lingkup debitur beriditikad tidak baik. Dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 ruang lingkup yang dimaksud adalah adalah debitur pailit yang dengan sengaja tanpa suatu alasan yang sah tidak debitur pailit yang dengan sengaja tanpa sengaja tanpa suatu alasan tidak sah tidak memenuhi kewajiban hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98, Pasal 110 atau Pasal 121 Ayat (1) dan Ayat (2), yakni kewajiban:
 - (a) Pengamanan terhadap semua harta pailit;
 - (b) Panggilan untuk memberikan keterangan;
 - (c) Menghadiri rapat pencocokan utang;

Sedangkan ruang lingkup yang dimaksud dengan debitur beriditikad tidak baik dalam Perma 1 Tahun 2000 adalah debitur, penanggung atau penjamin utang yang mampu tapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya;

- (5) Tujuan *gijzeling*. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tujuan diterapkannya *gijzeling* adalah semata-mata untuk menekan debitur pailit agar kooperatif dalam proses kepailitan seperti harus

hadir dalam rapat pencocokan piutang serta memberikan keterangan yang dibutuhkan. Sedangkan tujuan *gijzeling* dalam HIR adalah untuk menekan debitur dengan cara memaksa agar debitur membayar utangnya meskipun debitur tersebut sudah tidak memiliki harta dengan harapan kerabatnya ikut membayar utang tersebut. Tujuan *gijzeling* dalam Perma adalah lebih ditujukan kepada debitur atau penjamin utang yang mampu akan tetapi tidak mau membayar utang-utangnya.

Dalam praktek di Pengadilan Niaga selama ini berdasarkan hasil wawancara dari pengalaman para kurator dan keterangan hakim pengawas, belum pernah ada permohonan paksa badan yang masuk ke Pengadilan Niaga yang dikabulkan. Ada yang dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tidak/atau belum memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dalam arti sipemohon tidak dapat memberikan bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR.

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan: Permintaan untuk menahan debitur pailit harus dikabulkan, apabila permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa debitur pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2)

Tujuan kepailitan bagi debitur adalah supaya debitur dapat mempertanggung jawabkan bisnisnya sesuai dengan kemampuan yang ada. Undang-undang kepailitan sangat bermanfaat untuk debitur dan lebih menguntungkan debitur dari segi kepentingan pribadi serta keselamatan pribadinya. Tidak ada penanganan yang dapat memaksa debitur yang tidak kooperatif. Lebih banyak penanganan dilakukan secara *persuasive*.

Persuasive artinya memberikan pemahaman kepada debitur, dalam pengurusan dan pemberesan asset, kurator mau membantu debitur debitur untuk bekerja sama, kurator bukan untuk menyerang debitur, karena esensi proses kepailitan itu adalah supaya pengurusan dan pemberesan dapat berjalan sesuai permintaan bukan terjadi hukum rimba, siapa yang kuat, cepat dia yang

mendapatkan sebanyak-banyaknya dari harta debitur. Tapi yang diinginkan adalah suatu proses penyelesaian yang teratur disesuaikan dengan tingkat prioritas dari masing-masing kreditur. Sebenarnya kurator harus dipandang sebagai mitra dari debitur supaya debitur dan kreditur bisa menyelesaikan masalah utang-piutang dan bisa lepas dari utang piutang. Jika debitur tidak bisa menyelesaikan secara tuntas mereka akan terus dicari oleh kreditur, akan dikejar kemanapun juga. Namun jika debitur bisa melaksanakan secara komprehensif debitur bisa memulai episode yang baru. Dalam arti bisa berusaha lagi, bisa bisnis lagi. Kurator bukan sebagai kompetitor dari debitur.

Diakui bahwa kepailitan ini ada dibidang hukum keperdataan, tidak ada suatu perbuatan dibidang kepailitan yang diancam dengan sanksi pidana. namun sebenarnya didalam KUHP indonesia yang mengadopsi *wetboek van strafrecht* telah mengatur mengenai kepailitan dalam ruang lingkup aspek hukum pidana. Selain aturan mengenai *gijzeling* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam menghadapi debitur pailit yang tidak kooperatif, kurator memiliki perangkat hukum untuk memperlancar tugasnya dengan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 211, 212, 213, 214 dan 216 KUHP.

Pasal 211 KUHP menyatakan barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau tidak untuk melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 212 KUHP menyatakan barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam, karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Pasal 213 KUHP menyatakan pemaksaan dan perlawanan yang diterangkan dalam Pasal 211 dan 212, diancam:

- (1) dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
- (2) dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat;

- (3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika mengakibatkan matinya orang.

Pasal 214 KUHP menyatakan: (1) Paksaan dan perlawanan yang diterangkan dalam pasal 211 dan 212, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Yang bersalah dikenakan:

- (a) pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
- (b) pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat;
- (c) pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan matinya orang

Pasal 216 KUHP ayat (1) menyatakan barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu; atau yang tugasnya maupun diberi kuasa untuk menyidik atau memeriksa perbuatan pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu dan denda paling lama enam ratus rupiah.

Selanjutnya dalam menghadapi debitor pailit yang setelah putusan pernyataan pailit dibacakan melakukan penjualan, pengalihan atau mengambil ataupun merusak harta pailit, Kurator dapat menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 KUHP. Pasal 231 KUHP menyatakan:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
- (2) Dengan pidana yang sama, diancam barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan undang-undang;
- (3) Penyimpanan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
- (4) Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah

Demikian halnya, jika kurator mengalami hambatan dalam melakukan penyegehan atas harta pailit sebagaimana dimaksud Pasal 90 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka Kurator dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 232 KUHP. Pasal 232 KUHP menyatakan:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja memutus, membuang, atau merusak penyegehan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan;
- (2) Penyimpanan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan perbuatan tersebut, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
- (3) Jika perbuatan itu dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Terhadap debitur yang dengan sengaja melakukan transaksi-transaksi yang akan merugikan harta pailit, serta menolak untuk memberikan data dan catatan-catatan atas harta pailit, maka ketentuan dalam Pasal 396 KUHP dapat dikenakan terhadap debitur pailit bersangkutan. Pasal 396 KUHP menyatakan Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diizinkan melepaskan bundel oleh pengadilan, diancam, karena merugikan pemiutang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:

- (1) jika pengeluarannya melewati batas;
- (2) jika dia, dengan maksud untuk menanggungkan kepailitannya telah meminjam uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahui karenanya hal tadi tidak dapat dicegah;
- (3) jika dia tidak dapat memperlihatkan dalam keadaan tidak diubah buku-buku dan surat-surat untuk catatan menurut pasal 6 Wetboek van Koophandel, dan tulisan-tulisan yang harus disimpannya menurut pasal itu.

Sedangkan bagi debitur pailit yang melakukan transaksi-transaksi fiktif ataupun tidak melakukan pencatatan-pencatatan serta menolak menyerahkan laporan keuangannya, maka terhadapnya dapat dikenakan ketentuan Pasal 397, 398, 399, 400 KUHP

Pasal 397 KUHP menetapkan sebagai berikut Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau diijinkan melepaskan bundel oleh pengadilan , diancam karena merugikan pemiutang secara curang jika yang bersangkutan untuk mengurangi hak pemiutang secara curang;

- (1) membikin pengeluaran yang tidak ada, maupun tidak membukukan pendapatan, atau menarik sesuatu dari bundel;
- (2) telah memindahtangankan barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas dibawah harganya;
- (3) dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang diwaktu pailitnya ataau pada saat diketahui bahwa keadaan tersebut tidak dapat dicegah;
- (4) tidak memenuhi kewajiban untuk mengadakan pencatatan menurut Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Dagang atau untuk menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal tersebut;

Pasal 398 KUHP menyatakan Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan;

- (1) jika dia turut membantu atau mengizinkan untuk dilakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan disebabkan oleh karenanya;
- (2) jika dia, dengan maksud untuk menanggihkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan dipinjamnya uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau penyelesaiannya tidak dapat dicegah;
- (3) jika dia dapat dipersalahkan bahwa kewajiban yang diterangkan dalam Pasal 6 ayat pertama Wetboek van Koophandel dan pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil indonesia tidak dipenuhi, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkan dalam keadaan tidak diubah.

Pasal 399 KUHP: Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dia mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan untuk:

- (1) membikin pengeluaran yang tidak ada, maupun tidak membukukan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari bundel;

- (2) telah memindahtangankan barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas dibawah tangannya;
- (3) dengan satu cara menguntungkan salah seorang pemiutang diwaktu pailitnya atau pada saat dimana diketahui bahwa keadaan tersebut tidak dapat dicegah.

3.2.3 Hambatan dari Kreditur

Kreditur separatis yaitu kreditor yang memegang jaminan kebendaan dari debitor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133 dan Pasal 1134 KUH Perdata. Yang menjadi kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak hipotek, dan gadai.

Kreditur preferen atau golongan kreditor istimewa. Dikatakan kreditor istimewa dikarenakan kreditor ini memegang hak istimewa. Dalam Pasal 1133 KUH Perdata, Hak istimewa adalah “suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya atau kedudukannya lebih tinggi dari pada kreditor lain semata-mata berdasarkan sifat piutang tersebut”.

Mengenai kreditor preferen, ada kreditor preferen terhadap barang-barang tertentu, artinya jika barang-barang tersebut dijual lelang atau dibawah tangankan atas persetujuan hakim pengawas, maka hasil penjualan tersebut pertama-tama untuk kreditor preferen terhadap barang-barang tersebut. Barang-barang yang dimaksud tersebut diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdata

Selain kreditor preferen terhadap barang-barang tertentu, ada kreditor preferen terhadap barang yang merupakan harta pailit, mengenai barang-barang yang dimaksud diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdata.

Kreditor konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak termasuk dalam golongan separatis dan konkuren. Semua kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang seimbang dan menganut asas paritas creditorium, yaitu para kreditor berkedudukan sama, dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta kepailitan. Kreditor konkuren berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor setelah sebelumnya harta kekayaan debitor dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor para pemegang hak.

Jika tidak terjadi kata sepakat dalam pencocokan utang, kurator mengarahkan kepada majelis hakim. Kurator tidak bisa memberi keadilan. Yang dapat memberi keadilan hanyalah hakim. Seringkali banyak kreditur separatis tidak mengerti, banyak kreditur separatis yang bisa menjual kapan saja setiap saat. Seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Pajak berkedudukan sebagai kreditur preferen diatur berdasarkan Pasal 1134 KUHPerduta. Pajak sebagai kreditur juga berpedoman pasal 21 undang-undang ketentuan pajak bahwa Negara mempunyai hak mendahului atas segala barang-barang kecuali atas biaya perkara. Kurator yang bijaksana tidak akan membagi sebelum ada ketegasan sikap dari kantor pajak (wawancara pribadi, 23 Mei 2008).

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi:

- (1) Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak;
- (2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak;
- (3) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - (a) biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - (b) biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - (c) biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pevelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (4) Hak mendahului itu hilang setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran;

Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi:

Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik

Penanggung Pajak yang dilelang dimuka umum. Setelah utang pajak dilunasi baru diselesaikan pembayarannya kepada kreditur lainnya. Maksud dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mendapatkan bagian terlebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang milik penanggung pajak dimuka umum guna menutupi atau melunasi pajaknya.

Yang lebih mengetahui tagihan pajak adalah debitur sehingga harus ada koordinasi yang baik antara debitur dengan kurator. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, ada batas waktu masukkan tagihan sejauh dapat memberikan alasan maka dapat diterima, maka jika tagihan pajak datang terlambat, kurator yang harus aktif menanyakan kepada Direktorat Jendral Pajak jumlah pajak terhutang yang belum dibayar debitur sehingga tidak menghambat proses pencocokan piutang. Tugas kurator membantu kreditur mendapatkan haknya kembali. Dengan catatan, tagihannya tersebut diajukan kepada hakim pengawas untuk memastikan dapat atau tidaknya tagihan tersebut diterima, jika bisa akan dilanjutkan dan jika tidak bisa maka tagihan tersebut akan dicoret.

Perlu diatur dalam undang-undang kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 masih banyak kekurangan/belum cukup mendukung tugas-tugas kurator pada khususnya dan masih banyak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lain pada umumnya baik dari segi substansi maupun proseduralnya, ada baiknya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diamandemen kembali.

Dari penelitian ini didapat hasil dan perlu diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, mengenai:

- (1) Harus ada ketegasan tentang zero hour principle dan kepastian waktu awal bekerja seorang kurator;
- (2) Mengenai jangka waktu pemeriksaan dipengadilan atau dimahkamah agung, harus ada kejelasan mengenai status hukum dari perkara yang diputus melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang;
- (3) Tidak dijalankannya kewenangan pengadilan sesuai Pasal 93 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai paksa badan;

- (4) Mengenai proses atau mekanisme peninjauan kurator;
- (5) Perlu diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan yang menegaskan kurator berwenang mewakili debitur untuk setiap tugas dan wewenangnya;
- (6) Peran organisasi kurator sangat dibutuhkan, karena harus ada aturan mengenai sanksi dari organisasi kurator ternyata kurator melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik kurator;
- (7) Ketidakjelasan tentang konsekuensi kepailitan kepada pihak ketiga.
- (8) Selama ini tidak ada aturan didalam kepailitan bahwa pemohon pailit diutamakan dalam pemberesan. Padahal adanya pailit itu karena kreditur pemohon pailit;
- (9) Mengenai status kreditor separatis. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan diberikan kepada kurator setelah melewati masa stay. Tidak ada konsekuensi jika pemegang hak tanggungan tersebut tidak mau menyerahkan sertifikat kepada kurator;
- (10) Mengenai keberadaan kreditur lain, siapa yang harus menghadirkan;
- (11) Jika suatu perdamaian sudah disahkan oleh krediturnya dapatkah diajukan kasasi;
- (12) Jika perdamaian sudah disahkan kemudian dicitur wanprestasi. bagaimana cara mempailitkannya, apakah sama dengan cara mempailitkan dari awal atau tinggal dipailitkan karena telah dilanggarnya kesepakatan perdamaian;
- (13) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan belum tersosialisasi dengan baik diluar Jakarta;

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa meskipun Kurator diangkat berdasarkan putusan pengadilan, namun dalam praktek tidak sedikit dijumpai hambatan-hambatan kurator dalam menjalankan tugasnya. Tugas dan kewenangan kurator belum maksimal karena tidak didukung oleh undang-undang kepailitan itu sendiri maupun pranata-pranata hukum lainnya;
- b. Bahwa dalam praktik, debitur dapat menghambat tugas kurator. Bahwa minimnya pengetahuan debitur, sehingga menghambat pekerjaan kurator dilapangan. Dalam hal debitur tidak kooperatif, upaya paksa yang bisa dilakukan berupa *gejzeling* yang dapat dimintakan kepada hakim pengawas, namun dalam prakteknya tidak pernah ada.
- c. Bahwa dalam praktik, kreditur dapat menghambat tugas kurator. idealnya, kepailitan adalah upaya untuk memastikan bahwa ketidakmampuan debitur untuk membayar utang akan memberikan perlakuan yang seimbang bagi kreditur untuk mendapat pembayaran menurut haknya masing-masing terhadap harta debitur yang ada tidak akan bisa didapat dengan cara lain. Apapun dia siapapun dia, kreditur tersebut akan mendapatkan sesuai haknya. Mekainisme agar seluruh kreditur bisa mendapat sesuai dengan hak yang mereka miliki dari harta debitur yang tersisa dalam keadaan debitur tersebut tidak mampu membayar utangnya, adalah suatu cara ideal yang paling ampuh menyelesaikan persoalan-persoalan utang piutang;
- d. Bahwa masing-masing pihak dalam kepailitan seperti hakim pengawas, kurator, lawyer yang mewakili debitur dan kreditur sebaiknya benar-benar memahami tugasnya masing-masing. Peran masing-masing harus dikembalikan kepada peran yang dikehendaki oleh undang-undang. Penyamaan fisi, peningkatan profesi diperlukan, supaya professional dibidangnya;

- e. Bahwa kepailitan merupakan pranata hukum yang masih efektif, adil dan cepat untuk menyelesaikan persoalan utang-piutang jika dibandingkan menggunakan pranata hukum keperdataan biasa melalui Pengadilan Negeri;

4.2 Saran

- a. Bahwa masih diperlukannya revisi Undang-Undang Kepailitan dalam kaitannya tugas, kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam kepailitan mengingat masih banyaknya benturan kepentingan antara undang-undang kepailitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Bahwa sangat diperlukan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan;
- c. Bahwa organisasi Kurator harus lebih selektif lagi dalam memberikan ijin/lisensi kepada orang yang akan diangkat sebagai kurator, sehingga dapat menciptakan kurator yang benar-benar profesional dalam menjalankan tugasnya;
- d. Bahwa masih sangat diperlukan sosialisasi mengenai undang-undang kepailitan pada umumnya dan mengenai peranan Kurator pada khususnya kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah diluar DKI Jakarta dan masih diperlukan sosialisasi kepada instansi/lembaga penegak hukum maupun bukan penegak hukum;

DAFTAR REFERENSI

I. Buku

- Adolf, Huala. (2006). *Hukum perdagangan internasional*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Achmad, Ali. (2002). *Menguak tabir hukum suatu kajian filosofis dan sosiologis* (Cet.2). Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk.
- Asikin, Zainal. (2001). *Hukum kepailitan dan penundaan pembayaran di indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Brotodiharjo, R. Santoso. (1998). *Pengantar ilmu hukum pajak*.(Cet.3). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gautama, Sudargo. (1998). *Komentar atas peraturan kepailitan baru untuk Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. (1981). *Hukum perdata internasional indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ginting, Jamin. (2007). *Hukum perseroan terbatas*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Guwandi, J. (1994). *Kelalaian medik* (Cet.2). Jakarta: FKUI.
- Hikmah, Mutiara. (2007). *Aspek-aspek hukum perdata internasaional dalam perkara-perkara kepailitan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hoff, Jerry. (2000). *Undang-undang kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Jono. (2008). *Hukum kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud, Moh. (1998). *Politik hukum di indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Manan, Bagir. (1992). *Dasar-dasar perundang-undangan indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.

- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal hukum: suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberry
- Munir. Fuady. (1999). *Hukum pailit 1998 (dalam teori dan praktek)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nating, Imran. (2005). *Peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. (1998). *Politik hukum indonesia*. Jakarta: Yayasan LBHI.
- Kurator/pengurus dan hakim pengawas tinjauan secara kritis* (2003). Jakarta: Pusat Kajian Hukum.
- Pane, Marjan. (2005). *Peranan kurator dalam pemberesan dan pelelangan, serta masalah-masalah dalam eksekusi putusan kepailitan, dalam prosiding rangkaian lokakarya terbatas masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya : kepailitan dan transfer aset secara melawan hukum*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. h. 134.
- Prasetya, Rudhi. (1995). *Kedudukan mandiri perseroan terbatas disertai dengan ulasan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1995*. Bandung: PT. Citra Aditya. Bakti.
- Purwosutjipto, H.M.N. (1992) *Pengertian pokok hukum dagang indonesia: perwasitan, kepailitan dan penundaan pembayaran*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Rahardjo, Satjipto. (1979). *Hukum dan perubahan sosial*. Bandung: Alumni.
- Raharjo, Satjipto. (1986). *Ilmu hukum*. Bandung: Alumni.
- Ramli, Ahmad M., (1994). *Status perusahaan dalam hukum perdata internasional dalam teori dan praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Ramelan. (2006). *Hukum acara pidana: teori dan implementasi*. Jakarta : Sumber Ilmu Jaya.

- Saliman, Abdul. R., Ahmad Jalis & Hermansya. (2004) *Esensi hukum bisnis indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehem.
- Siamat, Dahlan. (2004) *Manajemen lembaga keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Situmorang, Victor M., & Henri Soekarno (1994). *Pengantar hukum kepailitan di indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2004). *Hukum kepailitan: memahami faillissementsverordening juncto Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998*. Jakarta: PT. Utama Utama Grafiti .
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Press .
- Soekanto, Soerjono. (1996). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo persada.
- Soekanto, Soerjono., & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soemitro, H. Rochimat. (1992). *Pengantar singkat hukum pajak*. (Cet.2). Bandung: Eresco.
- Soemitro, Ronny Hantijo. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeprapto, Maria Farida Indriarti . (2002). *Ilmu perundang-undangan dasar-dasar dan pembentuknya* (Cet. 5). Yogyakarta: Kanisius.
- Subekti, R. & Tjitrosoedibio. *Kamus hukum*. Jakarta: Pranadya Paramita, 1989.
- Subhan, M. Hadi. (2008). *Hukum kepailitan: prinsip, norma dan praktik di peradilan* (Cet.1). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Sunggono, Bambang. (2001). *Metodologi penelitian hukum (suatu pengantar)*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Suryana, Daniel. (2007). *Hukum kepailitan: kepailitan terhadap badan usaha asing oleh pengadilan niaga indonesia*. Jakarta: Pustaka Sutra.
- Suyudi, Aria., Eryanto Nugroho & Herni Sri Nurhayati. (2004) *Analisis hukum kepailitan di indonesia: kepailitan di negeri pailit*. Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Syahrani, Riduan. (2004). *Buku materi dasar hukum acara perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasila. (2004) *Nukilan metode penelitian hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Usman, Rahmadi. (2004). *Dimensi hukum kepailitan di indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja, Gunawan. (2003). *Tanggung jawab direksi atas kepailitan perseroan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wignjosumarto, Parwotto. (2003). *Hukum kepailitan selayang pandang*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Wijaya, G.P. Aji. (2005). *Peran kurator dalam kepailitan dan permasalahan yang dihadapi dalam praktek*, dalam prosiding rangkaian lokakarya terbatas masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya: kepailitan dan transfer aset secara Melawan Hukum. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. h.166.
- Yani, Ahmad., & Gunawan Widjaya. (1999). *Kepailitan Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- Yuhassarie, Emmy. (2003). *Hukum tentang kepailitan sebuah catatan, proceedings rangkaian lokakarya terbatas hukum kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya, penyempurnaan undang-undang kepailitan (Cet.1)*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Yuhassarie, Emmy. (2003). *Kepailitan dan transfer asset secara melawan hukum, proceedings rangkaian lokakarya terbatas hukum kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya, penyempurnaan undang-undang kepailitan (Cet.1)*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

Yuhassarie, Emmy. (2003). *Undang-undang kepailitan dan perkembangannya, proceedings rangkaian lokakarya terbatas hukum kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya, penyempurnaan undang-undang kepailitan (Cet.1)*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

II. SERIAL

Bilitea, Robertus. (2003, volume 22). Beberapa catatan BPPN tentang putusan-putusan pengadilan niaga. *Jurnal Hukum Bisnis*, 21.

Hartono, Sri Redjeki. (2000, nomor 2). Hukum perdata sebagai dasar hukum kepailitan modern. *Hukum Nasional*, 37.

Hartono, Sri Redjeki. (1999, volume 7). Hukum perdata sebagai dasar hukum kepailitan modern. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22.

Juwana, Himahanto. (2001, juli-september). Transaksi bisnis internasional dalam kaitannya dengan peradilan niaga. *Hukum dan Pembangunan*, 224.

Khairandy, Ridwan. (2002, Volume 17). Perlindungan yang seimbang dalam undang-undang kepailitan. *Jurnal Hukum Bisnis* .

Simanjuntak, Ricardo. (2003, Volume 22). Relevansi eksekusi putusan pengadilan niaga dalam transaksi bisnis internasional. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13-14 .

Situmorang, Mosgan. (1999, nomor 1). Tinjauan atas undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang penetapan Perpu. Nomor 1 tahun 1998 menjadi undang-undang. *Hukum Nasional*, 163.

Sjahdeini, Sutan Remy. (1998, volume 5). Tanggapan terhadap Perpu. Nomor 1 Tahun 1998. *Jurnal Hukum Bisnis*, 6.

Wijaya, Nini Putri, Guntawan Wijaja & Harijan Rusli. (Vol. III Nomor 3, Maret 2003). Tinjauan Yuridis Terhadap Kreditur Dalam Hal Tercapainya Perdamaian Dalam PKPU. *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 36-37.

III. WAWANCARA

Simanjuntak, Ricardo. wawancara pribadi. 16 April 2008.

Yuhelson, wawancara pribadi. 2 Mei 2008.

Nuh, Edi. wawancara pribadi. 5 Mei 2008.

Indrari, Anton. wawancara pribadi. 5 Mei 2008.

Junaedi. wawancara pribadi. 15 Mei 2008.

Halim, Swandy. wawancara pribadi. 23 Mei 2008.

Khairil. Wawancara pribadi. 26 Mei 2008.

Sumitro, Bambang. Wawancara pribadi. 31 Mei 2008.

Dahniel, Rykco Amelza. Wawancara pribadi. 3 Juni 2008.

IV. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Indonesia Menjadi Anggota Bank Dunia. Juli 13, 2004.

<http://www.bic.depkeu.go.id/>

Judicial Review Undang-Undang Kepailitan. Januari 13, 2005.

<http://www.hukumonline.com/>.

Krisis Moneter Indonesia. Juli 21, 2004. <http://dte.gn.apc.org/Aif1.htm/>

Pembentukan International Monetary Fund (IMF). Juli 21, 2004.

<http://dte.gn.apc.org/Aif2.htm/>.

Terungkap, Sejumlah Keanehan Pembahasan UU Kepailitan 2004. Februari 15, 2005. <http://www.hukumonline.com>.

UU Kepailitan Belum Memberikan Solusi Mengungkap Kreditor Fiktif.

Desember 9, 2004. <http://www.hukumonline.com/>.

V. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar RI 1945

_____. *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;*

_____. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;*

_____. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;*

_____. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;*

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

_____. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Dengan Alasan Kepentingan Umum.*

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 27. Jakarta: Pranadnya Paramita, 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 31. Jakarta: Pranadnya Paramita, 2001.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;